

**OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAAN
YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor 01-PK/N/2003)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

EKO SANTOSO
NIM. 000710101110

Acc: [Signature]
Pembel: [Signature]
No. Induk: [Signature]
Retas: 346.07
STW
0
03 FEB 2004

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor. 01-PK / N / 2003)**



**OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor. 01-PK / N / 2003)**

Oleh:

EKO SANTOSO
NIM. 000710101110

Pembimbing :

SUGIJONO. S.H.
NIP.131403358

Pembantu Pembimbing :

ISWI HARIYANI.S.H.
NIP.131759755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTO

“Cobaan bukanlah untuk ditakuti tetapi untuk dihadapi, seberat apapun cobaan yang menimpa kamu sepanjang tidak membuatmu mati justru akan membuat kamu semakin besar. Orang besar lahir setelah mampu mengatasi masalah-masalah besar.”

(Jendral Mc Athur)



Asrul Wiyanto dalam bukunya Berpidato yang memukau (2001 : 147)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta, Winaryo yang selalu memberikan motivasi dan nasihat-nasihat yang sangat berharga buatku serta Ibunda tercinta, Srianik yang telah memelihara dan membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak / Ibu guru yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
4. Adikku tersayang Dwi Riniati, Tri Nur Handayani, dan Tri Cahyo Widodo

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

HARI : RABU

TANGGAL : 26

BULAN : MEI

TAHUN : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua



Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Sekretaris




MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji,

1. SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358


(.....)

2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor. 01-PK / N / 2003)**

Oleh

EKO SANTOSO
NIM. 000710101110

Pembimbing



SUGJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu pembimbing



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN YANG DISAIHKAN PENGADILAN NIAGA (Studi Putusan Nomor. 01 – PK / N / 2003) “**

Maksud penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasihat serta saran-saran yang sangat berguna kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H, selaku Ketua Penguji
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Hardiman, S.H, selaku pembantu I dekan Fakultas Hukum, bapak Multazaam Muntahaa. S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Multazaam Muntahaa. S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk yang berharga di dalam pemrograman tiap-tiap mata kuliah.
7. Bapak Sugiarto, S.H., B.A, selaku Koordinator bagian Pembinaan Koleksi perpustakaan Universitas Jember yang telah membantu menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku.

9. Adikku Dwi Riniati yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman kelompok Kuliah Kerja Magang di Kantor Advokat Jani Takarianto, S.H. antara lain Indriani Sunarsih, Meilani Sundusiyah, Dwi Hidayati, Edo, dan Antok.
11. Rekan-rekan penghuni kos-kosan Jl Kalimantan I RT 03 RW 2 No 14 Jember antara lain Wiwit Siswanto, Priyo Utomo dan semua penghuni yang lain.
12. Teman-teman penghuni kos-kosan Leter U antara lain Ali, Kayat Sugianto, Nurul Huda, Helmi, Abid, Fuaat dan semua penghuni yang lain.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan tahun akademik 2000
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal dan budi baiknya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis berharap mudah-mudahan penulisan skripsi yang masih sangat sederhana ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Permasalahan	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5

b. Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.5.3 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian kepailitan.....	13
2.3.2 Pengertian Perdamaian.....	14
2.3.3 Pengertian Overmacht.....	16
2.3.4 Pengertian itikad baik.....	20
2.3.5 Istilah-istilah dalam peradilan Niaga.....	21
2.3.6 Pengertian Pengadilan Niaga.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Keadaan-keadaan yang dimasukkan ke dalam overmacht.....	28
3.2 Hubungan hukum antara itikad baik, overmacht dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan.....	30
3.3 Pandangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap overmacht dalam permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga.....	30
3.3.1 Pandangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	30
3.3.2 Pandangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi.....	32
3.3.3 Pandangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan Kembali.....	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.Niaga/JKT.PST
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 027 K/N/2002
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01-PK/N/2003
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan



RINGKASAN

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dalam prakteknya masih banyak kelemahan yang perlu disempurnakan. Hal ini tampak dari adanya putusan yang sangat berbeda (bertentangan) antara Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat I dengan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Tertinggi. Penyebab perbedaan putusan tersebut terletak pada perbedaan sikap terhadap keadaan *overmacht* yang menimpa debitur, yang di dalam Undang-Undang Kepailitan memang tidak diatur secara jelas. Fenomena seperti inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA (Studi Putusan M A . No. 01 – PK / N / 2003) “**

Berdasarkan uraian yang diberikan di atas penulis memformulasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Keadaan apa saja yang dimasukkan ke dalam *overmacht*?
2. Bagaimana hubungan antara *overmacht / force majeure*, itikad baik, dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan ?
3. Bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tentang masalah *overmacht* terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu :

Tujuan umum.

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.
3. Sebagai wujud partisipasi pemikiran pada Alma Mater dalam menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan khusus.

1. Untuk mengetahui keadaan apa saja yang masuk ke dalam *overmacht*.
2. Untuk mengetahui hubungan antara *overmacht / force majeure*, itikad baik dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga, hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali tentang *overmacht* terhadap permohonan pembatalan putusan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Suatu keadaan dapat dimasukkan kedalam *overmacht* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. tidak dapat diduga / diperkirakan sebelumnya
- b. diluar kesalahan Debitur
- c. menghalangi Debitur untuk berprestasi
- d. Debitur belum lalai / alpa


overmacht menyebabkan Debitur tidak dapat melaksanakan itikad baiknya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Kreditur tepat pada waktunya.

Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat terjadi *overmacht* tidak dapat dikatakan telah lalai.

Hakim Pengadilan Niaga sudah benar menyatakan bahwa Debitur keadaan memaksa / *overmacht*. Putusan MA Kasasi yang tidak memfailitkan Debitur sudah benar, tetapi yang hanya memberi jangka waktu satu bulan kurang tepat. Putusan MA peninjauan kembali tidak benar karena langsung memutuskan debitur dalam keadaan pailit.

Penulis menyarankan agar dalam rencana revisi UUK oleh Komisi II DPR nanti mencantumkan masalah-masalah berikut.

1. Masalah *Overmacht*
2. Masalah hukum acara pembuktian dalam pengadilan niaga
3. Masalah Kekosongan Hukum





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia dipertengahan tahun 1997 telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya.

Mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bankrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-undang kepailitan yang ada.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-undang kepailitan sebenarnya timbul karena ada tekanan dari Dana Moneter Internasional / *International Monetary fund* (IMF) yang mendesak agar Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. Indonesia dengan terpaksa menuruti desakan dari IMF tersebut supaya dapat memperoleh pinjaman dari IMF untuk menyelamatkan dari kebangkrutan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Jo Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang kepailitan, dikeluarkan untuk mengatur masalah-masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang sebelumnya diatur dalam *Faillissements-Verordening-UU* Kepailitan (Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348). Adanya revisi terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan. Selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil,

cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tersebut di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran.

Undang-undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (yang selanjutnya disebut UUK) menjelaskan kemungkinan untuk mengajukan pernyataan pailit sangat terbuka, yaitu apabila debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat di tagih. Dalam Undang-undang kepailitan ini juga ditentukan kerangka waktu yang pasti, dengan adanya kerangka waktu yang pasti diharapkan tidak ada lagi penyelesaian perkara kepailitan yang berlarut-larut.

Penyempurnaan yang lain atas Undang-undang kepailitan yaitu tentang dimungkinkannya diambil tindakan sementara oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya oleh kreditur, atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit, peneguhan kurator, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit, penangguhan pelaksanaan hak kreditur preferens, mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang melalui perdamaian. Undang-Undang Kepailitan yang baru juga menegaskan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum yaitu dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, dengan Hakim-Hakim yang juga bertugas secara khusus.

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dalam prakteknya masih banyak kelemahan yang perlu disempurnakan, kelemahan tersebut baru kelihatan setelah undang-undang tersebut berjalan. Hal ini tampak dari adanya putusan yang sangat berbeda (bertentangan) antara Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat I dengan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Tertinggi. Sebagai contoh adalah perkara permohonan pembatalan putusan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga yang diajukan oleh SANTOSWANA, SH dan ZULFIKAR ZAKARIA, SH selaku kuasa hukum dari tim likuidasi Bank Harapan Santoso sebagai Kreditur terhadap PT OSAKA INDAH sebagai Debitur, karena dianggap beritikad tidak baik untuk tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang

telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur. Pengadilan Niaga dalam perkara ini memenangkan debitur (Putusan No. 01 / Pembatalan Perdamaian / 2002 / PN, Niaga Jkt. Pst), namun Mahkamah Agung memenangkan kreditur (Putusan No. 027 / K / N / 2002) dan (Putusan No. 01-PK / N / 2003). Penyebab perbedaan putusan tersebut terletak pada perbedaan sikap terhadap keadaan *overmacht* yang menimpa debitur, yang di dalam UU Kepailitan memang tidak diatur secara jelas.

Fenomena seperti yang diuraikan diatas inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“OVERMACHIIT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA (Studi Putusan M A . No. 01 – PK / N / 2003) “**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas terdapat banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam. Namun supaya dapat memberikan batasan yang jelas, maka penulisan skripsi ini dibatasi pada permasalahan tentang perbedaan pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap keadaan *overmacht* dan itikad baik yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, ditinjau dari Hukum Kepailitan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diberikan di atas penulis memformulasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Keadaan apa saja yang dimasukkan ke dalam *overmacht*?
2. Bagaimana hubungan antara *overmacht force majeure*, itikad-baik, dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan ?
3. Bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tentang masalah *overmacht* terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi dua hal, yaitu:

1.4.1. Tujuan umum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.
3. Sebagai wujud partisipasi pemikiran pada Alma Mater dalam menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2. Tujuan khusus.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan apa saja yang masuk ke dalam *overmacht*.
2. Untuk mengetahui hubungan antara *overmacht / force majeure*, itikad baik dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga, hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali tentang *overmacht* terhadap permohonan pembatalan putusan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga.

1.5 Metodologi

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode penulisan yang sistematis sehingga permasalahan yang dirumuskan dapat dibahas secara logis dengan harapan dapat mendekati kebenaran secara ilmiah. Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif

yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:70)

1.5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 1995:107)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah putusan pengadilan yang terdiri dari putusan Pengadilan Niaga, putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi, dan Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.

b. Bahan hukum sekunder.


Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:11). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 1995:107)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

1.5.3. Analisa Bahan

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisa agar dapat digunakan sebagai bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Penulis dalam penyajian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penyajian secara singkat atas gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 98).

Penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. OSAKA INDAH, Jl. Jembatan Tiga Jakarta Utara adalah Pengusaha di bidang pengolahan hasil hutan, kayu ramin yang hasilnya dieksport ke luar Negeri. Beberapa tahun yang lalu perusahaan tersebut telah meminjam uang pada Bank Harapan Sentosa yang dipergunakan untuk membeli sejumlah mesin pengolahan kayu yang kemudian dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut.

Sementara hutang tersebut masih belum dibayar lunas, terjadi peristiwa bahwa Bank Harapan Sentosa dilikuidasi oleh Bank Indonesia dan semua kepentingannya diurus oleh tim likuidasi Bank Harapan Sentosa. Pada bulan Maret tahun 2000, Tim likuidasi Bank Harapan Sentosa, sebagai Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon PT. OSAKA INDAH dengan Reg. No. 18 / Pailit / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan :

- a. Putusan No. 18 / Pailit / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst – 24 April 2000.
- b. Putusan No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst – 2 November 2000 dan “ Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “ (PKPU) No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst – tanggal 30 Oktober 2000.

Amar putusan No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst tanggal 2 November 2000 – antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan “ Perjanjian Perdamaian ” tanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Debitur – Pemohon PKPU – PT. OSAKA INDAH dan oleh para Kreditur adalah sah dan mengikat secara hukum.
2. Menyatakan PKPU demi Hukum berakhir
3. Menghukum Debitur / Pemohon PKPU dan seluruh Krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (4) " Perjanjian Perdamaian " *aquo* – Termohon menyatakan sebagai tersebut :

" Bahwa atas jumlah utang dalam pasal 1 ayat (1) akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal perjanjian ditandatangani, dengan angsuran setiap bulan Rp 44. 952. 569,-

Termohon, PT. OSAKA INDAH telah melaksanakan isi "Perjanjian Perdamaian" dengan melakukan pembayaran secara angsuran selama tiga belas kali yang berjumlah Rp 584. 383. 397,- untuk angsuran yang ke empat belas yang jatuh pada bulan Januari 2001 Termohon telah lalai tidak membayar angsurannya. Atas kelalaiannya ini, Pemohon telah memberikan somasinya untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan bunyi " Perjanjian Perdamaian " namun oleh Pemohon tidak diperhatikan.

Tidak dibayarnya angsuran ke 14 sampai dengan ke 36 sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian maka Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan permohonan pembatalan putusan perdamaian (*Homologasi*) PT. OSAKA INDAH dalam PKPU, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Reg. No. 01 / Pembatalan Perdamaian / 2002 / PN. NIAGA. Jkt. Pst. Dalil dalam surat Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (*Homologasi*) tersebut dikemukakan oleh Pemohon antara lain :

- bahwa Debitur telah lalai melakukan kewajibannya pada pasal VI butir 1 dan 2 dan pasal VII ayat (1) (3) dari Perjanjian Perdamaian sehingga Perjanjian Perdamaian menjadi batal demi hukum.
- Bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut didasarkan atas ketentuan dalam pasal 276 jo pasal 160 UU No. 4 / tahun 1998 tentang pembatalan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan dalil ini maka Pemohon mengajukan tuntutan hukum kepada Pengadilan Niaga yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon, PT. OSAKA INDAH, lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian PKPU No. 06 / PKPU / PN. NIAGA. Jkt. Pst, tanggal 30 Oktober 2000

2. menyatakan batal putusan perdamaian (*Homologi*) No. 06 / PKPU / PN. NIAGA. Jkt. Pst tanggal 2 November 2000 jo Perjanjian Perdamaian PKPU No. 06 / PKPU / 2000 tanggal 30 Oktober 2000.
3. menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit.
4. menetapkan Hakim Pengawas dst Dst.
5. Mengangkat Kurator dst Dst.
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh utang / kewajibannya kepada Pemohon sebesar US\$ 326.164.12 sebelum dikurangi dana Termohon yang ada pada Pemohon Rp 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan Rp 584.383.397.

PENGADILAN NIAGA

Termohon dalam persidangan menanggapi tuntutan Pemohon tersebut di atas dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam “ Perjanjian Perdamaian “ tanggal 30 Oktober 2000 antara Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Niaga No. 06 / PKPU / 2000 tanggal 2 November 2000 menurut pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa utang Termohon kepada Pemohon dikompensasikan sebagai berikut :

a. Utang Debitur diakui	Rp. 1. 903. 640. 699
b. Piutang Termohon (Debitur)	<u>Rp. 285. 348. 208</u>
sisa utang Termohon (Debitur)	Rp. 1. 618. 292. 491

Termohon dengan itikad baik telah melaksanakan isi “ Perdamaian “ dan sesuai dengan pengakuan Pemohon dinyatakan bahwa Termohon telah membayar tepat waktu setiap bulannya secara berturut-turut sampai 13 kali angsuran yang berjumlah Rp. 584. 383. 397,-

Pembayaran angsuran yang ke 14 dan seterusnya Termohon tidak dapat membayar angsurannya, karena terbitnya S.K.Menteri Kehutanan RI No. 1613 / KPTS / 2001 jo S.K. Menteri Kehutanan RI No.168 / KPTS / 2001 tentang Peredaran Kayu Ramin dimana ditentukan bahwa “Sortimen Kayu Ramin “ untuk ekspor, dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian, dilarang untuk diekspor. Larangan SK.Menteri Kehutanan RI diatas merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, termasuk Termohon yaitu adanya *Overmacht-Force*

Mayeure, sehingga sulit bagi Termohon untuk melakukan pembayaran angsuran sejak Desember 2001 sampai dengan diajukan permohonan pembatalan perdamaian ini di pengadilan Niaga pada tanggal 5 Juni 2002.

Berdasarkan dalil tanggapan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memutuskan sebagai berikut :

1. menyatakan terbitnya SK. Menteri Kehutanan RI No. 1613 / KPTS / 2002 tanggal 30 Oktober 2001 merupakan keadaan memaksa - *Overmacht - Force Mayeure*.
2. menyatakan Termohon tidak dapat dibebankan untuk pembatalan perdamaian ex pasal 160 (1) jo (3) UU No. 4 / 1998
3. Menolak permohonan Pemohon

Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,-
Tim likuidasi Bank Harapan Sentosa sebagai pemohon menolak putusan

Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut di atas dan mengajukan permohonan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi. Setelah melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dengan ketentuan :
Termohon kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan "Perdamaian" sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga No. 06 / PKPU / 2000 / P. Niaga. Jkt. Pst tanggal 6 November 2000, selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. menetapkan bila Termohon kasasi tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran di atas, maka Termohon kasasi (PT. OSAKA INDAH) dinyatakan dalam keadaan pailit.

PT. OSAKA INDAH, sebagai Termohon kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan "Peninjauan Kembali" ke Mahkamah Agung atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung "No. 027 / K / N / 2002 tersebut.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum maka Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan "Peninjauan Kembali" memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. OSAKA INDAH.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 No. 027-K / N / 2002.

Mengadili Kembali :

- Mengabulkan permohonan untuk sebagian.
- Menyatakan Termohon lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian PKPU No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst, tanggal 30 Oktober 2000.
- Menyatakan batal "Putusan Perdamaian" No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst, tanggal 2 November 2000 berikut "Perjanjian Perdamaian" No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst.
- Menyatakan Termohon, PT. OSAKA INDAH-pailit.
- Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator-Termohon.
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas.
- Menolak permohonan yang selebihnya.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1244

jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

b. Pasal 1245

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

c. Pasal 1338

ayat (1): "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

ayat (3): Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

d. Pasal 1339

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang."

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

a. Pasal 153

Apabila pengunjukan surat-wesel atau perbuatan protes dalam tenggang waktu yang ditentukan terhalang karena suatu rintangan yang tak dapat diatasi (ketentuan undang-undang sesuatu negara atau keadaan memaksa lainnya), maka tenggang waktu itu haruslah diperpanjang.

Pemegang harus segera memberitahukan keadaan memaksa itu kepada endosannya dan mencatat pula pemberitahuannya dalam surat wesel itu atau kertas sambungannya, setelah di tanggali dan di tanda tangani, untuk selainnya berlakulah pasal 144.

b. Pasal 225

Apabila pengunjukkan cek, pembuatan protes atau pernyataan yang sepadan dengan protes itu dalam tenggang waktu yang diharuskan tidak dapat dilangsungkan karena suatu halangan yang tak dapat diatasi (ketentuan Undang-undang dari suatu negara atau keadaan lain yang memaksa), maka tenggang waktu harus diperpanjang.

3. Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan.

a. Pasal 160

Ayat (1): "Setiap Kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan, karena Debitur Pailit lalai memenuhi isi Perdamaian.

Ayat (2): Bukti bahwa Perdamaian telah dipenuhi menjadi tanggung jawab Debitur Pailit.

Ayat (3): Hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan kekeluasaan kepada Debitur Pailit untuk memenuhi kewajibannya itu sampai waktu selambatnya dalam 1(satu) bulan."

b. Pasal 161

“penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam pasal 4, pasal 6 sampai dengan pasal 9 untuk permohonan akan pernyataan pailit.”

c. Pasal 276

Ayat (1):” Dalam hal Pembatalan Perdamaian berlaku pasal 160 dan 161.

Ayat (2): Dalam Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan batalnya Perdamaian termaksud harus juga dinyatakan kepailitan Debitur yang bersangkutan.”

d. Pasal 278

kecuali apabila ditentukan sebaliknya, dan dengan tidak mengurangi kemungkinan dimajukannya kasasi untuk kepentingan undang-undang, maka terhadap keputusan-keputusan hakim yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak dapat dimajukan banding.

e. Pasal 286

Ayat (1):”terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kepailitan

2.3.1.1 Menurut pendapat para ahli

Penjelasan mengenai definisi dan pengertian kepailitan, menurut pendapat para ahli adalah:

- a. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama berpiutang secara adil.
- b. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto menyatakan kepailitan adalah suatu *beslah eksekutorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan Debitur.
- c. Menurut R. Soekardono menyatakan kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.

- d. Menurut Kartono menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si Debitur untuk kepentingan seluruh Krediturnya secara bersama-sama, yang pada waktu Debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditur miliki pada saat itu.
- e. Menurut Siti Soemardi Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua azas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- f. Menurut *Memorie Van Toelichting* (penjelasan umum) mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu persitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang menghutangkan (dalam Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993 : 19-20).

2.3.2 Perdamaian

2.3.2.1 Perdamaian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan hukum acara perdata

Menurut ketentuan BW, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Dimana suatu persetujuan harus tertulis. Syarat dari suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya (Victor M Situmorang, 1992 : 3).

Dapat disimpulkan tidak ada suatu perjanjian perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada arbitrase (pemisah) atau setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh pihak ketiga (*binded advies*).

Syarat-syarat perdamaian dapat dilihat dalam :

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 1851

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

b. Pasal 130 HIR yang berbunyi :

Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

Jika perdamaian yang demikian atau dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa. (Victor M Situmorang, 1992 : 6).

2.3.2.2 Perdamaian menurut Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan (Undang Undang Kepailitan).

Undang-Undang No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan menegaskan, debitur pailit mempunyai hak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditur secara bersama. Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui oleh kreditur konkuren atau kuasanya yang ada dalam rapat tersebut (pasal 141). Dalam hal lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang para kreditur konkuren menyetujui untuk menerima rencana perdamaian. Maka dalam waktu paling lambat 8 hari sejak pemungutan suara pertama diadakan, diadakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan (pasal 142).

Perdamaian apabila diterima, hakim pengawas akan menetapkan hari sidang berikutnya untuk memutuskan pengesahan perdamaian. Pengadilan harus memberikan ketetapannya. Pengadilan akan menolak pengesahan perdamaian apabila :

a. kekayaan harta pailit, termasuk didalamnya semua barang yang terhadapnya berlaku hak retensi, melebihi jumlah yang diperjanjikan dalam perdamaian.

- b. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
- c. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau cara lain yang tidak jujur dengan tidak mempedulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya (pasal 269).

Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali. Jika perdamaian ditolak maka debitur pailit tidak boleh menawarkan perdamaian baru dan saat itu harta debitur dalam keadaan pailit.

Ketetapan pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, merupakan suatu alas hak yang dapat menjadi penanggungnya, terhadap semua piutang yang telah diakui. Bila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepailitan berakhir.

Setiap kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan, apabila debitur pailit lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Permohonan pembatalan perdamaian diajukan dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Apabila perdamaian dibatalkan, maka dalam putusannya dimuat perintah untuk membuka kembali kepailitan, pengangkatan hakim pengawas, kurator dan panitia kreditur. Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut dalam surat kabar yang ditentukan oleh hakim pengawas.

2.3.2.3 Perdamaian Menurut Ahli

Penjelasan mengenai definisi dan pengertian perdamaian, adalah:

Perdamaian menurut Vollar, yang disebut akor adalah semua perjanjian antara Debitur dengan semua Kreditur, diadakan suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar persentase si Debitur dibebaskan untuk sisanya. (Siti Soemarti Hartono dalam Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993:91)

2.3.3 Pengertian *Overmacht* / *Force Majeure*

2.3.3.1 Menurut pendapat para ahli :

Ada beberapa pendapat tentang pengertian *Overmacht* yang dikemukakan oleh para ahli. Pendapat tersebut adalah:

- a. *Force Majeure* : daya yang tidak terlawan, misalnya bencana alam.

Force majeure : kekuatan atau kekuasaan yang tidak dapat dilawan (dihindari) (I.P.M. Ranuhandoko, 1992 : 292)

- b. *Overmacht* (Belanda)

Keadaan terpaksa, yang menghalangi penunaian perikatan, membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya kerugian dan bunga. Disebut juga macam keadaan memaksa yaitu : sebab yang luar biasa, keadaan memaksa dan kejadian yang tiba-tiba yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur (pasal 1244, 1245 BW). Keadaan memaksa dalam wesel (pasal 153 WvK), dalam cek (pasal 225 WvK)

Overmacht / *Force Majeure* (Belanda / Perancis)

Keadaan memaksa; suatu keadaan / kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan atau kekuasaan seseorang. (Andi Hamzah 1986 : 425)

- c. Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya oleh siapapun juga pada waktu suatu perikatan dibuat yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Terhadap terjadinya keadaan memaksa debitur tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. (Hari Saherodji 1981: 103)

2.3.3.2 Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1245. Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pasal 1545. Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemilikinya, perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar.

Pasal 1553. Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka perjanjian sewa gugur demi hukum.

Barang jika hanya sebagian yang musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu ia pun berhak atas suatu ganti rugi.

Pasal 1444. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya surat sudah diserahkan kepadanya.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Cara bagaimana pun suatu barang yang telah dicuri musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-sekali membebaskan orang yang mencuri barang itu kewajibannya untuk mengganti harganya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas tampak bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan *overmacht*. Pasal-pasal *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang telah dikutip di atas hanyalah menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum oleh karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Pengertian *overmacht* tidak dirumuskan dengan tegas didalam undang-undang, tetapi dengan memahami pasal-pasal yang terkandung dalam BW yang mengatur tentang *overmacht*, maka dapat disimpulkan bahwa *overmacht* adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan tersebut suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya. (Riduan Syahrani, 1992: 246)

2.3.3.3 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Pasal 153.

Apabila pengunjukan surat-wesel atau perbuatan protes dalam tenggang waktu yang ditentukan terhalang karena suatu rintangan yang tak dapat diatasi (ketentuan undang-undang sesuatu negara atau keadaan memaksa lainnya), maka tenggang waktu itu haruslah diperpanjang.

Pemegang harus segera memberitahukan keadaan memaksa itu kepada endosannya dan mencatat pula pemberituannya dalam surat wesel itu atau kertas sambungannya, setelah di tanggali dan di tanda tangani, untuk selainnya berlakulah pasal 144.

Setelah berakhirnya keadaan memaksa itu, maka pemegang harus segera mengunjukkan surat-weselnya untuk akseptasi atau pembayaran, dan menyuruh membuat protes jika ada alasan untuk itu.

Jika keadaan memaksa itu berlangsung lebih dari 30 hari terhitung mulai hari bayarnya, maka dengan tak usah melakukan pengunjukan atau pembuatan protes hak regres bisa dilaksanakan.

Terhadap surat-surat wesel yang ditarik untuk dibayar pada waktu diunjukkan atau pada waktu setelah diunjukkan, tenggang waktu 30 hari tadi berjalan mulai hari keadaan memaksa oleh pemegang diberitahukan kepada endosan, pun sekiranya pada hari itu tenggang waktu buat pengunjukkan belum berakhir; terhadap surat-surat wesel yang ditarik untuk dibayar pada suatu waktu setelah diunjukkan, tenggang waktu 30 hari harus diperpanjang dengan tenggang waktu pengunjukkan yang ditentukan dalam surat-wesel.

Keadaan-keadaan yang bersifat perseorangan semata-mata bagi pemegang sesuatu surat-wesel, atau bagi orang yang mendapat tugas darinya untuk mengunjukkannya atau untuk membuat sesuatu protes, keadaan-keadaan itu pun tak dianggap sebagai keadaan memaksa.

Pasal 225.

Apabila pengunjukkan cek, pembuatan protes atau pernyataan yang sepadan dengan protes itu dalam tenggang waktu yang diharuskan tidak dapat dilangsungkan karena suatu halangan yang tak dapat diatasi (ketentuan Undang-undang dari suatu negara atau keadaan lain yang memaksa), maka tenggang waktu harus diperpanjang.

Berdasarkan kutipan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut di atas tampak bahwa ketentuan undang-undang termasuk dalam keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila terjadi *overmacht* dalam jangka waktu 4 hari

pemegang harus memberitahukan kepada endosannya, mencatat pemberitahuan itu, ditanggali dan ditanda tangani dalam cek atau sambungannya. Undang-undang memberikan perpanjangan tenggang waktu pengunjukan cek sampai dengan berakhirnya *overmacht*. (H.M.N.Purwosutjipto 1990 : 163)

2.3.4 Pengertian itikad baik

Itikad baik adalah faktor yang sangat penting di dalam hukum. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa, dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat pihak yang beritikad baik harus dilindungi sebaliknya pihak yang tidak beritikad baik harus merasakan akibatnya. Itikad baik dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perbuatan hukum (Wirjono Prodjodikoro 1966 : 42)

Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa niat dalam hati yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlaku hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, tetapi ternyata ada syarat yang masih tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian ini bagi yang beritikad baik seolah-olah syarat tersebut terpenuhi semua, atau dengan kata lain pihak yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat yang dimaksud.

Tentang itikad baik dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada hubungan hukum ada satu pasal dari KUH Perdata yang menyebutkan tentang pelaksanaan suatu kewajiban, yaitu pasal 1338 ayat (3) yang mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sangat penting sekali, faktor itikad baik tidak bisa dihindarkan karena pada hakekatnya semua persetujuan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.

Ada perbedaan antara itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum dan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seseorang pada saat mulai berlakunya hubungan hukum. Keadaan jiwa ini mengenai pengetahuan atau dugaan dari pihak yang bersangkutan tentang suatu kejadian yang mungkin terjadi. Jika salah satu pihak mengetahui atau dapat menduga akan terjadi sesuatu

hal yang tidak diinginkan maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut mempunyai itikad tidak baik. Namun jika masing-masing pihak benar-benar tidak tahu atau tidak dapat menduga akan terjadi keadaan yang tidak diinginkan itu bisa dikatakan masing-masing pihak masih mempunyai itikad baik.

2.3.5 Istilah-istilah dalam Pengadilan Niaga

Istilah-istilah pengadilan dibatasi pada istilah yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Niaga yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. *Judex Facti*

Judex Facti diambil dari bahasa Latin, berarti:

Judex Facti adalah hakim yang memeriksa suatu perkara, kebalikan Mahkamah Agung yang memeriksa hanya persoalan ketetapan dalam menetapkan hukum, disamping itu dikenal juga istilah *unus judex*, hakim dalam perkara cepat. *Judek a quo*, Hakim yang putusannya dimintakan banding, *judex ad duem* hakim (pengadilan tinggi) pada siapa diajukan banding (Andi Hamzah, 1986:293)

2. *Replik* : jawaban atas jawaban yang diberikan oleh pihak Termohon / Tergugat dalam sidang pengadilan.

3. *Duplik* : jawaban lanjutan dari Termohon atas Replik dari Pemohon / Penggugat dalam perkara perdata.

4. Wanrestasi / Cidera janji, lalai.

Seorang Debitur dikatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

5. Kreditur

menurut pasal 1 Rancangan Revisi Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang, yang dapat ditagih di muka pengadilan. (Retnowulan Sutantio, 2000:168)

6. Debitur

adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. (Retnowulan Sutantio, 2000:168)

7. Utang

adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan apabila tidak dipenuhi oleh Debitur memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan Debitur. (Retnowulan Sutantio, 2000:168)

8. Kreditur preferens

adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan (mempunyai jaminan).

9. Kreditur Konkuren

adalah kreditur yang tidak mempunyai jaminan atas utang yang diberikan kepada debitur.

10. Panitia kreditur

dibentuk jika utang debitur jumlahnya besar dan sifatnya rumit misalnya ada sebagian utang yang tidak tertulis. Pengangkatan panitia kreditur itu harus dikehendaki oleh lebih dari separo kreditur konkuren yang mewakili seluruh tagihan yang diakui.

11. Pengurus

adalah perseorangan/lembaga/persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus tentang pengurusan harta Debitur serta terdaftar di kantor menteri kehakiman. Pengurus ditunjuk untuk mengurus harta debitur yang sedang dalam proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengurus harus independent dan tidak memihak kreditur maupun debitur.

12. Kurator

adalah perseorangan/lembaga/persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus tentang pengurusan harta Debitur pailit serta terdaftar di kantor menteri kehakiman dan ditunjuk sebagai kurator dalam pengurusan harta Debitur yang dinyatakan pailit. Kurator yang diangkat harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada

debitur atau kreditur dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis dari debitur atau kreditur. Apabila debitur atau kreditur tidak menunjuk kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

13. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Niaga:

1. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
3. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.
4. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

14. Hakim Pengawas

adalah salah seorang dari hakim Pengadilan Niaga yang ditunjuk sebagai hakim pengawas yang bertugas mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau proses pengurusan harta pailit.

15. Hakim *Ad Hoc*

kehadiran hakim *ad hoc* sebagai hakim non karir untuk duduk bersama-sama dalam majelis hakim niaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, secara positif umumnya lebih didasarkan pada keraguan dari masyarakat pencari keadilan terhadap kemampuan dari hakim-hakim Pengadilan Niaga dalam menguasai hukum komersial. Hakim ahli yang diambil dari mantan hakim ataupun praktisi tersebut dihadirkan untuk menstimulasi akurasi dari analisa-analisa dan nilai keadilan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga. Hal ini disatu sisi merupakan fakta yang kurang menyenangkan bagi kredibilitas dari hakim-hakim Pengadilan Niaga, akan tetapi disisi lain kehadiran dari hakim-hakim *ad hoc* tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai suatu alasan bagi hakim-hakim Pengadilan Niaga untuk mendalami hukum komersial yang begitu rumit baik dari segi teori dan aplikasinya secara serius dan berkesinambungan.

Kehadiran dari hakim-hakim *ad hoc* tersebut seharusnya secara positif dapat merupakan partner dari hakim-hakim karir untuk menguasai hukum komersial dengan baik. Hal ini akan dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Niaga. (Ricardo Simanjuntak, 2001:118)

2.3.6 Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Kekhususan dalam Pengadilan Niaga meliputi lima hal yaitu :

1. Sifat acaranya harus tertulis / acara surat.
 2. diwajibkan ada bantuan ahli / kuasa hukum.
 3. Pembuktian yang sangat sederhana / sumir.
 4. Tidak ada upaya hukum banding.
 5. Sistem yang dipakai liberalistis individual (kebebasan individu).
- (Martiman Prodjohamidjojo, 1999:11)

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti dan juru sita.

Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga ada dua macam yaitu upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

a. Kasasi

Pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah pihak yang berkepentingan bisa Debitur maupun Kreditur. Jika Pemohon kasasi adalah Kreditur, tidak hanya Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama tetapi juga Kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan yang ditetapkan Pengadilan Niaga.

Proses pengajuan kasasi dalam kepaillitan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan yang dimohonkan kasasi.
2. Panitera Pengadilan akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3. Pada saat permohonan kasasi didaftarkan melalui Panitera, Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi.
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi kepada Termohon kasasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi melalui Panitera dan salinan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi, dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal Termohon kasasi menerima salinan memori kasasi.
6. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
7. Mahkamah Agung harus menetapkan hari sidang paling lama 2 x 24 jam setelah Panitera Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi.
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
9. Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

10. Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi yang memuat pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut secara lengkap dalam waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan kasasi ditetapkan, kepada :

- a. Panitera
- b. Pemohon kasasi
- c. Termohon kasasi
- d. Kurator
- e. Hakim Pengawas (Bernadette Waluyo, 2000 : 15-16)

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan berdasarkan pada dua macam alasan yang masing-masing secara khusus telah dibatasi dengan jangka waktu tertentu, yang dijabarkan dalam pasal 287 ayat (1) dan pasal 287 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. Alasan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda (pasal 286 ayat (2) huruf a. Undang-undang Kepailitan) dan
2. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (pasal 286 ayat (2) huruf b. Undang-undang Kepailitan).

Permohonan Peninjauan Kembali karena alasan ditemukan bukti tertulis baru, harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 287 ayat (1) Undang-undang Kepailitan). Apabila alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, maka harus diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 287 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) yang diatur dalam hukum acara perdata (HIR/RIB atau RBG). (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:22)

Proses pengajuan Peninjauan Kembali dalam keadilan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan melalui Panitera dengan disertai bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.
2. Panitera akan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran permohonan.
3. Panitera menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak tanggal permohonan didaftarkan.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta bukti pendukung kepada Termohon dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak permohonan didaftarkan dan pihak Termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan.
5. Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut ke Martiman Prodjoamidjojo pada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 12 hari sejak permohonan didaftarkan. Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Panitera Mahkamah Agung dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
6. Mahkamah Agung harus menyampaikan salinan putusan Peninjauan Kembali yang memuat pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut secara lengkap kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 32 hari sejak tanggal permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Panitera Mahkamah Agung. (Bernadette Waluyo, 2000 : 17-18)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keadaan-keadaan yang dimasukkan kedalam *Overmacht*

Para sarjana dahulu mengartikan *overmacht* sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, dalam keadaan tersebut suatu perikatan tidak dapat dipenuhi oleh siapapun juga. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang sangat hebat sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi lambat laun timbul pengertian bahwa *overmacht* tidak selamanya dan tidak selalu bersifat mutlak (Subekti, dalam Riduan Syahrani, 1992:246).

Para sarjana saat ini membedakan *overmacht* (keadaan memaksa) menjadi dua macam yaitu *overmacht* yang bersifat mutlak (absolut) dan *overmacht* yang bersifat nisbi (relatif). *Overmacht* yang bersifat mutlak adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan tidak mungkin dilaksanakan. Contoh klasik yang sering dikemukakan oleh para sarjana adalah seseorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi ketika kuda tersebut dibawa untuk diberikan kepada pembeli, ditengah jalan kuda itu disambar petir sehingga mati seketika. (Riduan Syahrani 1992:246).

Overmacht yang bersifat relatif adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut perikatan tersebut. Untuk menetapkan sifat memaksa dari *overmacht* yang bersifat relatif ada 2 macam ukuran yaitu ukuran obyektif dan ukuran subyektif. Ukuran obyektif adalah ukuran bagaimana keadaan orang pada umumnya. Apabila suatu keadaan menyebabkan semua orang tidak dapat melaksanakan perikatan maka keadaan ini merupakan keadaan memaksa yang diukur secara obyektif.

Ukuran subyektif yang dimaksud disini adalah ukuran bagaimana keadaan orang tertentu yang berbeda dengan orang lain. Ukuran ini menentukan apabila suatu keadaan menyebabkan orang tertentu tidak dapat melaksanakan perikatan karena hal-hal yang melekat pada diri orang yang bersangkutan, maka keadaan

tersebut merupakan keadaan memaksa menurut ukuran subyektif. Dalam hubungannya dengan ukuran subyektif ini, *inspanning theorie* yang dikemukakan oleh Houwing menyatakan bahwa seseorang tidak lagi dapat dimintakan pertanggung jawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidak membawa hasil apa-apa (Riduan Syahrani, 1992:248).

Inspanning theorie ternyata menurut Hofmann mengandung kelemahan-kelemahan yaitu (1) hanya menitik beratkan kepada usaha, sedangkan yang penting bukan usahanya melainkan hasilnya, dan (2) teori ini tidak mengenal adanya resiko, sehingga kendatipun seseorang tidak bersalah namun ia tetap menanggung risikonya. (Riduan Syahrani, 1992 : 248)

Hofmann sendiri dan Pitlo menganut *gevaarzetting theorie* yang menyatakan dalam lalu lintas hukum ditengah-tengah masyarakat, orang harus menanggung risiko, sehingga kendatipun tidak bersalah namun ia tetap menanggung risikonya. (Riduan Syahrani, 1992 : 248)

Teori-teori tentang *overmacht* itu hendaknya dikombinasikan sedemikian rupa dalam menyelesaikan tiap-tiap kasus yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu, sehingga dapat menentukan sesuatu secara seadil-adilnya. (Riduan Syahrani, 1992:248)

Overmacht dalam hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian dapat dibedakan antara *overmacht* yang lengkap dan *overmacht* yang sebagian, *overmacht* yang tetap dan *overmacht* yang sementara. *Overmacht* yang lengkap adalah *overmacht* yang menyebabkan suatu perjanjian seluruhnya tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Sedangkan *overmacht* yang sebagian adalah *overmacht* yang mengakibatkan sebagian dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Overmacht yang tetap adalah *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian terus menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang disebut *overmacht* yang sementara adalah *overmacht* yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda dari pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

3.2 Hubungan antara *overmacht*, itikad baik dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Faktor yang pada hakekatnya mendekati faktor itikad baik dalam hukum adalah *overmacht* atau keadaan memaksa. Bahkan sebenarnya ada hubungan yang sangat erat antara kedua faktor tersebut, yaitu adanya itikad baik dalam hubungan hukum sangat dimungkinkan sekali apabila ada *overmacht*, dan keadaan ini akan mempengaruhi apakah dapat berlangsung atau tidaknya pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suatu hubungan hukum yang telah diperjanjikan atau disepakati bersama.

Dalam hal telah terjadi *overmacht*, apakah orang yang diwajibkan melaksanakan perbuatan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan akibat terjadi *overmacht*, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu, artinya apakah ia harus menanggung kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari keadaan memaksa itu. Jika terjadinya keadaan memaksa itu tidak dapat diduga oleh siapapun juga secara obyektif, dan tidak dapat dihindari dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan bahwa dari pihak yang berkewajiban tidak ada sama sekali kesalahan.

Pihak yang berkewajiban tersebut seharusnya dibebaskan sama sekali dari pertanggung jawaban atau paling tidak mendapat kelonggaran dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya jika keadaan *overmacht* itu secara obyektif dapat diduga lebih dulu dan sepatutnya si berwajib berusaha lebih dulu sebisa mungkin agar jangan sampai keadaan *overmacht* tersebut terjadi. Maka dapatlah pihak yang berkewajiban itu dipertanggung jawabkan.

3.3 Pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap *Overmacht* dalam permohonan pembatalan putusan perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga.

3.3.1 Pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hakim menilai bahwa keluarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 30 oktober 2001 surat keputusan No.1613 / kpts-11 / 2001 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan RI No. 168 / kpts-II / 2001 tentang pemanfaatan dan peredaran kayu

ramin (*gonystylus spp*) pada halaman 3 butir 3 yang mengatur tentang pasal 5 ayat 2 huruf yang menyatakan, "Sortimen kayu ramin untuk tujuan ekspor, dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian tidak diperkenankan untuk diekspor,...". Hal ini merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun juga, termasuk termohon, dalam bentuk usaha apapun atau dikenal dengan istilah *overmacht / force majeure*.

Kebijakan tersebut di Indonesia sulit diduga sebelumnya akan dikeluarkan oleh pemerintah, karena selama ini salah satu ekspor Indonesia adalah kayu, termasuk kayu ramin.

Hakim membenarkan bahwa memang tidak ada satu pasal pun dari UUNo.4 tahun 1998 tentang kepailitan yang menyatakan, bahwa suatu keadaan *overmacht* menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi Termohon untuk tidak melaksanakan kewajiban angsurannya atau dengan kata lain menanggukkan perjanjian *A Quo*. Meskipun demikian tidak berarti undang-undang kepailitan (UUK) melarang mempertimbangkan keadaan memaksa atau *overmacht* dalam suatu putusan Pengadilan Niaga karena bagaimanapun juga UU no.4 tahun 1998 tentang kepailitan tidak dapat dipisahkan demikian saja dengan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku di Indonesia. Maksudnya apabila terdapat kekosongan hukum didalam Undang-undang Kepailitan maka dapat dilengkapi dengan isi dari undang-undang lain yang berlaku misalnya KUHPerdata dan KUHD.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa Termohon (debitur) tidak dapat dikatakan lalai dan melanggar perjanjian yang telah disahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan nomor 06 / PKPU / 2000 / PN. Niaga / Jkt Pst, tanggal 2 November 2000. Alasan majelis hakim Termohon punya itikad baik untuk memenuhi kewajiban tersebut tetapi karena keadaan *overmacht* Termohon tidak dapat memenuhinya tepat waktu. Itikad baik dari termohon tampak dari tindakan Termohon yang sudah membayar angsuran sebanyak 13 kali dengan baik sampai dengan terjadinya keadaan *overmacht* yaitu keluarnya surat keputusan menteri kehutanan tersebut. Meskipun demikian Termohon masih tetap berusaha memenuhi kewajibannya dengan membayar sebagian dari angsuran yang

ditunggak dengan cek dan pembayaran angsuran-angsuran berikutnya dengan Bilyet Giro.

Selain itu Termohon sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu *agathis* yang tidak dilarang oleh pemerintah untuk diekspor.

3.3.2 Pandangan Hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi

Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai keluarnya SK Menteri Kehutanan adalah *overmacht* yang bukan bersifat mutlak tetapi *overmacht* yang bersifat relatif karena barang-barang jaminan yang berupa mesin-mesin pengolah kayu masih ada. Sehingga majelis hakim tidak dapat menerima keluarnya SK tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar angsuran kepada kreditur.

Majelis hakim MA mendasarkan pada ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang; dan juga ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran).

Menurut majelis hakim maksud ketentuan ini adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesusilaan agar tuntutan keadilan terpenuhi atau perasaan keadilan tidak diperkosa, disamping memenuhi kepastian hukum (pasal 1338) ayat (1) KUH Perdata) karena sesuatu yang diperjanjikan meski pula dipenuhi (ditepati). Namun dalam memenuhi perjanjian janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan. Itikad baik memang tidak bisa menyingkirkan sama sekali suatu kewajiban kontraktuil yang menjadi isi perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini dalam pasal 160 ayat (1) jo ayat (3) UUK seharusnya berdasarkan jabatannya (*ex officio*) hakim dalam putusannya memerintahkan supaya Termohon kasasi dihukum untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon kasasi selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan tetap. Sebab bila tidak kepastian hukum dari putusan nomor 06 / PKPU / 2000 / PN. Niaga Jkt Pst

menimbulkan situasi konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum masyarakat.

3.3.3 Pandangan Hukum Majelis Hakim MA dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali berpandangan hukum bahwa keadaan *overmacht* dan itikad baik dari debitur bukanlah faktor yang patut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kewajiban yang telah diperjanjikan. Hal ini tampak dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Peninjauan Kembali.

Pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali antara lain adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa pasal 286 ayat (1) UUK merumuskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, karenanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung:

Menimbang bahwa menurut pasal 160 ayat (2) UUK kepada debitur diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah didalilkan oleh Kreditur dan tidak dibantah oleh Debitur, maka terbukti benar bahwa Debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya, oleh karena itu permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan dengan demikian Debitur dinyatakan pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Osaka Indah dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 nomor 027K / N / 2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang no 14 tahun 1970, Undang-undang nomor 14 tahun 1985 dan perpu nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan pasal-pasal yang mengatur tentang *overmacht* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung disebabkan karena cara pandang yang berbeda terhadap masalah *overmacht* yang menimpa debitur. Hakim Pengadilan Niaga berpandangan hukum apabila didalam UUK tidak diatur secara tegas maka hakim dapat melihat pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. *Overmacht* didalam UUK tidak diatur secara tegas, tetapi didalam Kitab Undang undang Hukum Perdata diatur. Hakim Pengadilan Niaga menjadikan pasal pasal yang mengatur tentang *overmacht* tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum, berdasarkan pasal pasal tersebut hakim menyimpulkan bahwa keluarnya SK Menteri Kehutanan yang melarang ekspor kayu Ramin merupakan keadaan memaksa (*overmacht*) sehingga debitur tidak dapat disalahkan dan tidak dapat dibebankan pembatalan putusan perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga.

Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi berpandangan hukum bahwa *overmacht* yang menimpa Debitur adalah *overmacht* yang bersifat relatif, sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk memberikan kelonggaran pada Debitur untuk memenuhi kewajibannya adalah *overmacht* yang bersifat mutlak (absolut). Sehingga dalam putusannya Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi memberikan jangka waktu satu bulan untuk memenuhi kewajibannya, apabila tidak dipenuhi maka Debitur dinyatakan pailit.

Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukum hanya mendasarkan pada UUK, apabila tidak diatur didalam

UUK maka Hakim tidak perlu melihat pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku namun hakim dapat langsung memutuskan berdasarkan keyakinannya. Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali berpandangan hukum bahwa kewajiban Debitur adalah membuktikan apakah kewajiban yang ditetapkan dalam perdamaian telah dipenuhi atau belum. Jika Debitur tidak dapat membuktikan bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam perdamaian belum dipenuhi maka tidak peduli apapun alasannya debitur harus dinyatakan pailit. Keadaan memaksa dan itikad baik tidak bisa dijadikan alasan bagi debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Secara keperdataan di dalam keadaan dan kondisi yang bagaimanapun, setiap orang atau subyek hukum pasti mempunyai hak-hak tertentu (termasuk hak-hak asasi) yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Di samping itu setiap orang atau subyek hukum atau setiap pihak dalam hal-hal dan batas-batas tertentu pasti dan selalu dalam keadaan harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Setiap orang pasti memikul tanggung jawab tertentu yang proporsional dengan apa yang telah dilakukan (Sri Rejeki Hartono, 2000:35).

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak, apabila Debitur yang dalam keadaan berhenti membayar / atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan menghindari dua hal sebagai berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu :

1. Menghindari eksekusi massal oleh Kreditur
2. Mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitur sendiri

Kedua kemungkinan tersebut, apabila terjadi sangat merugikan semua pihak, antara lain :

1. Kreditur yang tidak ikut melakukan eksekusi massal
2. Debitur tidak mampu melawan eksekusi yang tidak adil
3. Pihak ketiga yang beritikad baik
4. Kreditur yang beritikad baik

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

1. kepailitan sebagai pemberi jaminan kreditur bahwa Debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada Debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya (Sri Rejeki Hartono, 2000:35-36).

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis berpendapat bahwa pandangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap SK Menteri Kehutanan RI No.168 / KPTS / 2001 yang melarang ekspor kayu ramin sebagai suatu keadaan *overmacht* sudah tepat karena SK Menteri Kehutanan RI No.168 / KPTS / 2001 tidak dapat diduga sebelumnya dan mengakibatkan debitur tidak dapat memperoleh pemasukan dari hasil ekspor kayu ramin. Penulis juga sependapat dengan keyakinan hakim yang mempercayai bahwa Debitur mempunyai itikad baik. Itikad baik ini dapat dilihat dari upaya Debitur untuk membayar angsuran yang tertunggak dengan Cek Bank HAGA Nomor: 2B357277 tertanggal 12 September 2002 senilai Rp 224.762.852,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan 18 lembar Bilyet Giro Bank HAGA masing-masing bernilai Rp 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Penulis juga berpendapat Debitur masih mempunyai potensi untuk memperbaiki usahanya kembali. Debitur sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu *agathis* yang tidak dilarang oleh pemerintah untuk diekspor, sehingga Debitur layak untuk diberi kelonggaran setidak-tidaknya sampai batas waktu pelunasan utang yaitu 36 bulan sejak perdamaian disahkan Pengadilan Niaga.

Hakim menyadari bahwa memang di dalam UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan, tidak diatur sama sekali tentang *overmacht*, dan Hakim menilai bahwa UUK tidak terlepas dari undang-undang lain yang berlaku di Indonesia. Sehingga ketika suatu keadaan, dalam hal ini *overmacht* tidak diatur dalam UUK, maka Hakim dapat menggantinya di dalam undang-undang lain yaitu KUH Perdata dan

KUHD, di dalam KUH Perdata masalah *overmacht* diatur dalam pasal 1244, 1245 dan pasal 1444, dalam KUHD diatur dalam pasal 153 dan pasal 225.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Niaga yang tidak membatalkan putusan perdamaian tersebut. Pembatalan putusan perdamaian dapat dilakukan apabila terjadi 2 hal yaitu : (1) Cek dan Bilyet Giro yang diajukan oleh debitur tidak dapat diuangkan ketika telah jatuh tempo(Cek kosong). (2) sampai dengan bulan ke -36 Debitur belum dapat melunasi utangnya.

Pendapat penulis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi (MA kasasi) adalah sebagai berikut: penulis sependapat dengan putusan MA dalam pemeriksaan kasasi yang tidak membatalkan putusan perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga, tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan MA kasasi yang hanya memberikan jangka waktu satu bulan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jangka waktu satu bulan adalah waktu yang terlalu singkat jika disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Debitur. Hakim MA kasasi seharusnya memberikan kelonggaran waktu setidak-tidaknya sampai dengan habisnya jangka waktu perdamaian yaitu 36 bulan terhitung sejak disahkannya putusan perdamaian oleh Pengadilan Niaga.

Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali (MA-PK) yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan isi putusan perdamaian dan menyatakan batal putusan perdamaian serta menyatakan debitur dalam keadaan pailit menurut penulis adala putusan yang sangat tidak tepat. Tidak tepatnya putusan tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu: (1) didalam mengisi kekosongan hukum hakim tidak melihat pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, (2) hakim tidak menjiwai hakekat dari tujuan dikeluarkannya UUK yaitu melindungi debitur dari kebangkrutan.

Prinsipnya apabila seseorang yang berkewajiban dalam suatu hubungan hukum mempunyai itikad baik, namun karena terjadi suatu keadaan *overmacht* maka pihak yang berkewajiban bisa terbebas dari kewajiban tersebut atau setidak-tidaknya mendapat kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain dengan melihat peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku di

Indonesia, hakim dapat pula melihat tujuan dari dilaksanakannya suatu undang-undang, dalam hal ini UUK dan juga latar belakang dari keluarnya UUK tersebut.

Memang ada beberapa teori tentang *overmacht* yang dikemukakan oleh para ahli misalnya, *inspaning theorie* yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat lagi dimintakan pertanggung jawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian dan menghindarkan diri dari segala hal yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian (terjadi *overmacht*) tetapi tetap saja tidak berhasil. Selain itu ada pula *Gevaarzetting theorie* yang menyatakan bahwa dalam lalu lintas hukum di dalam masyarakat, orang harus menanggung resiko, sehingga kendati pun seseorang tidak bersalah ia tetap menanggung resikonya. Penulis dalam hal ini sependapat dengan teori tentang *overmacht* yang menghendaki agar dalam menilai suatu keadaan *overmacht* disesuaikan dengan kasus yang berhubungan dengannya, sehingga dapat diambil suatu putusan yang seadil-adilnya.

Indonesia mempergunakan aliran *Rechtsvinding* (penemuan hukum). Ini berarti bahwa Hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara *gebonden vrijheid* (bebas tetapi terikat) dan *vrije gebondenheid* (Terikat tetapi bebas). (R. Soeroso, 1992 : 93)

Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada :

- a. Pasal 20 AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*) yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang.
- b. Pasal 22 AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*) hakim tidak boleh mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi maka hakim dapat dituntut berdasarkan *rechtsweigering* (keengganan mengadili).

Hakim apabila ada perkara, dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. ia menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya.
2. kemudian ia melihat pada undang-undang.
 - a. Apabila undang-undang menyebutkannya maka perkara diadili menurut undang-undang.

- b. Apabila undang-undang kurang jelas ia mengadakan penafsiran.
 - c. Apabila ada ruangan-ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum, *rechtsverwijning* (penghalusan hukum) atau *argumentum a contrario* (pengungkapan secara berlawanan).
- (R. Soeroso, 1992 : 93)

3. disamping itu hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasar uraian pembahasan secara keseluruhan tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya mengenai keadaan *overmacht* diatur secara tegas didalam UUK dan pembuktian dibebankan kepada Debitur dan yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Niaga karena berkaitan dengan fakta dan kewenangan absolut.

Overmacht berdasarkan cara pembuktiannya dapat dibedakan menjadi *overmacht* yang dapat dibuktikan dengan sederhana tetapi ada pula *overmacht* yang pembuktiannya rumit. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana dengan hukum acara yang diatur dalam UUK yaitu pembuktian sederhana (sumir), apabila ternyata *overmacht* yang terjadi adalah *overmacht* yang memerlukan pembuktian rumit misalnya pemogokan pekerja secara masal. Jika pemeriksaan tersebut dilimpahkan pada Pengadilan Negeri maka tentu penyelesaian perkara justru akan semakin berlarut-larut.

Mengantisipasi masalah tersebut maka penulis sependapat dengan pendapat Ricardo Simanjuntak yang disampaikan pada loka karya tentang pengadilan niaga yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung dan Panitia Pengarah Pengadilan Niaga tanggal 29-30 Mei 2001 di Jakarta yang menyatakan:

Didalam UUK haruslah diatur hukum acara tersendiri yang tidak mengikat hakim untuk harus memeriksa perkara yang berkaitan dengan kepailitan secara sumir dan wajib memberi keputusan atas perkara tersebut dalam waktu lambat 30 hari sejak didaftarkan. Karena apabila hal ini tetap tidak diatur, maka akan sangat berpotensi perkara-perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dengan tidak melalui cara dan waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menghasilkan suatu keputusan yang adil.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Keadaan-keadaan yang dimasukkan kedalam *overmacht*.

Overmacht / keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang Debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai dan keadaan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Suatu keadaan dapat dimasukkan kedalam *overmacht* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. tidak dapat diduga / diperkirakan sebelumnya
- b. diluar kesalahan Debitur
- c. menghalangi Debitur untuk berprestasi
- d. Debitur belum lalai / alpa

2. *Overmacht* sangat erat sekali hubungannya dengan itikad baik, yaitu *overmacht* menyebabkan Debitur tidak dapat melaksanakan itikad baiknya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Kreditur tepat pada waktunya.

Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat terjadi *overmacht* tidak dapat dikatakan telah lalai. Sehingga sangat adil apabila Debitur dibebaskan dari tanggung jawabnya atau setidaknya-tidaknya diberi tenggang waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

3. Hakim Pengadilan Niaga sudah benar menyatakan bahwa Debitur keadaan memaksa / *overmacht*, sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya karena tidak dapat menjalankan usahanya karena. Hal ini disebabkan Debitur terbentur dengan SK Menteri kehutanan RI No.168 / KPTS / 2001. Putusan MA Kasasi yang tidak mempailitkan Debitur sudah benar, tetapi yang hanya memberi jangka waktu satu bulan kurang tepat. Putusan MA peninjauan kembali tidak benar karena langsung memutuskan debitur dalam keadaan pailit.

4.2 Saran

Berdasar uraian pembahasan secara keseluruhan tersebut diatas, maka penulis menyarankan agar dalam rencana revisi UUK oleh Komisi II DPR nanti mencantumkan masalah-masalah berikut :

1. Masalah *Overmacht*

Di dalam UUK sebaiknya diatur secara tegas tentang masalah *overmacht* yang berkaitan dengan perkara kepailitan. *Overmacht* hendaknya bisa diterima sebagai alasan untuk memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya.

2. Masalah hukum acara pembuktian dalam pengadilan niaga.

Didalam UUK haruslah diatur hukum acara tersendiri yang tidak mengikat hakim Pengadilan Niaga untuk harus memeriksa perkara yang berkaitan dengan kepailitan secara sumir dan wajib memberi keputusan atas perkara tersebut dalam waktu paling lambat 30 hari sejak didaftarkan.

3. Masalah Kekosongan Hukum

Untuk menghindari kekosongan hukum yang berakibat tidak sepehamnya antara hakim pengadilan niaga dan Mahkamah Agung, maka didalam UUK sebaiknya diatur secara tegas bahwa apabila masalah yang muncul berkaitan dengan kepailitan tidak diatur dalam UUK dapat mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, dan G. Wijaya, 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Asul Wiyanto, 2001. *Berpidato Yang Memukau*. Balai Pustaka. Jakarta
- Bernadette Waluyo, 2000. *Tanya Jawab Tentang Masalah Kepailitan Dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju. Bandung
- Hari Saherodji, 1981. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Aksara Baru. Bandung
- H.M.N Purwosutjipto, 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Surat Berharga*. Djambatan. Jakarta
- I.P. M Ranuhandoko, 1992. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999. *Proses Kepailitan Menurut Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*. Mandar Maju. Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Riduan Syahrani, 1992. *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung
- R Soeroso, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Victor M Situmorang, 1992. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta
- Victor M Situmorang, dan Hendri Soekarso, 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1966. *Azas-azas Hukum Perdata Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung

Perundang-undangan:

....., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

....., Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

....., 1998. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Tentang Kepailitan

Majalah:

Kapital Volume IV, No 26 Juni 2003

Peter Mahmud Marzuki, 1995. *Penelitian Hukum*. Yuridika. Universitas Airlangga. Surabaya

Retnowulan Sutantio, 2000. *Aspek Hukum hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur* Majalah Hukum Nasional. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum. Badan Pembina Hukum Nasional. Jakarta

Ricardo Simanjuntak, 2001. *Hukum Komersial dan Pengadilan Niaga (Komersial) Indonesia*. Majalah Hukum Nasional. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum. Badan Pembina Hukum Nasional. Jakarta

Sri Rejeki Hartono, 2000. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai Dasar Undang Undang Kepailitan Modern*. Majalah Hukum Nasional. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum. Badan Pembina Hukum Nasional. Jakarta

Varia Peradilan No212. Mei 2003. *Peradilan Niaga: Pembatalan Putusan Perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga*. IKAHI. Jakarta

Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember



LAMPIRAN 1

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR:

01 / PEMBATALAN PERDAMAIAN /

2002 / PN.NIAGA/JKT.PST

PENGADILAN NIAGA

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.NIAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan dalam peradilan tingkat pertama, di dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh :

SANTOSWANA, SH dan ZULFIKAR ZAKARIA, SH., Pengacara/Penasehat Hukum dari Law Firm Indra Gamal & Partners yang berkantor di BHS Centre, lantai 5, Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Tim Likuidasi Bank Harapan Santosa (Dalam Likuidasi) yang berkantor pada alamat yang sama dengan kuasanya-tersebut diatas berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2002 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

T e r h a d a p :

PT. OKASA INDAH, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Jembatan Tiga No.36-AA, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON ;**

Pengadilan Niaga tersebut diatas :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01 /Pembatalan Perdamaian/2002/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 6 Juni 2002 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.Niaga/JKT. PST. tanggal 6 Juni 2002 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Membaca berkas permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (homologasi), PT.Okasa Indah dalam PKPU yang diajukan oleh Pemohon Tim Bank Harapan Santosa (Dalam Likuidasi) dengan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Mendengar dan membaca tanggapan Termohon, Replik Pemohon serta Duplik Termohon ;

Membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara ;

Membaca Berita Acara Sidang pemeriksaan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) PT.Okasa Indah melalui surat tertanggal 3 Juni 2002 yang ditanda tangani leh Kuasa Hukuinnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2002 (terlampir) ;

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud diatas terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN. JKT. PST.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan dasar hukum yang melandasi permohonan Pemohon disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut :

TERMOHON TELAH DIAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DAN TERBUKTI LALAI LAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN (HOMOLOGASI)

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pailit/2000/PN.NIAGA. JKT. PST. tertanggal 21 Maret 2000;
2. Bahwa tindak lanjut terhadap Permohonan pernyataan pailit A Quo, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusannya sebagai berikut :
 - a. Putusan No.18/Pailit/2000/PN.Niaga..JKT.PST. tertanggal 24 April ("Bukti P-I");
 - b. Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT. PST. tertanggal 2 November 2000 ("Bukti P-II") Jo. Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT. PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ("Bukti P-III");
3. Bahwa, amar Putusan No.06/FKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 2 November 2000 (vide : Bukti P-II) menyatakan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh debitur (pemohon PKPU) PT.OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) krediturnya sah dan mengikat secara hukum;
 2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir ;
 3. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;

4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT.OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa dengan adanya Putusan A Quo, Termohon secara sah dan demi hukum terikat pada klausul-klausul perdamaian (homologis) sebagaimana dinyatakan pada Putusan No.06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 Jo. Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT. PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
5. Bahwa, Termohon demi hukum harus melaksanakan/merealisasikan pembayaran seluruh kewajibannya terhadap kreditur-krediturnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal I sampai dengan Pasal V Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06 / PKPU / 2000/PN.NIAGA/JKT.PST. Tertanggal 30 Oktober 2000;
6. Bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian Perdamaian A Quo, Termohon menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam pasal I ayat 3 tersebut diatas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)";

Jadi menurut pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon telah melaksanakan angsuran pelunasan sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan jumlah total yang telah diterima Pemohon sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar Suspense Creditor (IDR) atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh klien kami sebagai Pemohon ("Bukti P-IV");
8. Bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan keempat belas) sampai dengan diajukan Permohonan pernyataan pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon sesuai Perjanjian Perdamaian A Quo;

9. Bahwa atas kelalaian Termohon membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon telah mengirimkan surat teguran (somas) No.008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang Tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Para Kreditor lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dengan baik terbukti sampai diajukan Permohonan pernyataan pailit diajukan, Termohon belum juga melakukan kewajibannya ("Bukti P-V");

TENTANG DASAR HUKUM

10. Bahwa sesuai uraian angka 4,5 dan 6 di atas yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi Perjanjian Perdamaian A Quo, maka menurut pasal 276 ayat (1) dan (2) Jo 160 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi:

Pasal 276

 - (1) Dalajm hal PEMBATALAN PERDAMAIAN berlaku pasal 160 dan 161.
 - (2) Dalam Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan batalnya Perdamaian termaksud, harus juga dinyatakan KEPAILITAN DEBITUR yang bersangkutan.

Pasal 160

 - (1) Setiap Kreditor dapat menuntut PEMBATALAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN, karena Debitur Pailit LALAI MEMENUHI ISI PERDAMAIAN.
 - (2) BUKTI bahwa Perdamaian telah dipenuhi menjadi tanggung jawab Debitur Pailit.
 - (3) Hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan keleluasaan kepada Debitur Pailit untuk memenuhi kewajibannya itu sampai waktu selambatlambatnya dalam 1 (SATU) BULAN.

11. Bahwa sesuai pasal VI Perjanjian Perdamaian A Quo tentang Sanksi Atas Kelalaian Debitur dinyatakan bahwa:

Bahwa walaupun Perdamaian PKPU ini telah mendapatkan Putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjanjian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila Debitur telah lalai memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari pasal I sampai dengan pasal V baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya

yang telah disetujui oleh Debitur dan Para Kreditor yang terlampir dalam perjanjian ini;

- (3) Bahwa apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada pasal VI butir 1 dan 2 di atas, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan segala peringatan atau discount yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitur dianggap tidak pernah ada, dan demi hukum pula Pengadil Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan diperhitungkan dengan kewajiban kepada Kreditor.

TENTANG PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN KURATOR

12. Bahwa dalam rangka memenuhi pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-HT.05.14-29, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini.

TENTANG TUNTUTAN HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus permohonan ini dengan dictum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT. PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
3. Menyatakan Batal Putusan Perdamaian (Homologis) No.06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT. PST. tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT. PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembebasan harta Termohon;
6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh hutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana

Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,-;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap dalam persidangan Kuasa Hukumnya bernama : SANTOSWAMA, SH. ZULFIKAR ZAKARIA, SH dan DENNY ACHMAD, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2002 sedangkan untuk Termohon datang menghadap kuasa hukumnya bernama TURMAN M.PANGGABEAN, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membacakan permohonannya setelah itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 27 Juni 2002, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Niaga No. 06/PKPU / 2000 / PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 2 Nopember 2000, kewajiban Termohon sebagai mana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "bahwa utang piutang Termohon (debitur) kepada Pemohon (kreditor) dikompensasikan dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Utang Termohon (Debitur) yang diakui	Rp.1.903.640.699
b. Piutang Termohon (Debitur)	Rp. 285.348.208
	Rp.1.618.292.491

 Sehingga utang Termohon (Debitur) sebesar (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) . (T-1)
2. Bahwa Termohon mohon akta atas dalil Pemohon pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan "bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3 tersebut diatas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditanda tangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
3. Bahwa sebenarnya Termohon dengan itikad baik telah melaksanakan isi perdamaian tersebut diatas dan sesuai dengan apengakuan Pemohon pada halaman 3 butir 7 (mohon akta), Pemohon telah mengakui,

Termohon telah membayar secara beraturan atau dengan tepat waktu setiap bulannya secara berturut-turut sampai dengan 13 kali angsuran yang keseluruhannya berjumlah total Rp.584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa Pemohon mengetahui jenis usaha dari Termohon yaitu Pengolahan kayu ramin untuk di ekspor ke luar negeri, hal ini terbukti dari adanya kredit yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin tersebut tetap ada dan sampai saat ini masih menjadi jaminan atas kredit yang diberikan Pemohon. (T-2)

5. Bahwa sejak terjadinya perdamaian (homologasi) yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Niaga pada tanggal 2 Nopember 2000, usaha Termohon masih berjalan lancar dan seluruh kewajiban Termohon dilakukan dengan tepat waktu untuk seluruh Kreditor yang ada didalam perjanjian.

6. Bahwa ternyata Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2001, mengeluarkan surat keputusan No.1613/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.168/Kpts-II/2001 Tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus spp) pada halaman 3 butir 3 yang mengatur tentang ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf yang menyatakan, "Sortimen kayu ramin untuk tujuan ekspor, dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian tidak diperkenankan untuk diekspor.....". (T-3)

7. Bahwa sekalipun surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.1613/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.168/Kpts-II/2001 Tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus spp) dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2001, Termohon pada bulan Nopember 2001 masih tetap melakukan kewajiban dengan melakukan pembayaran kepada Seluruh Kreditor termasuk Pemohon.

8. Bahwa surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.1613/Kpts-II/2002 tertanggal 30 Oktober 2001 yang intinya, "melarang mengekspor kayu ramin" merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, termasuk Termohon, dalam bentuk usaha apapun atau dikenal dengan istilah Overmacht/force majeure.

9. Bahwa berdasarkan pasal 153-225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Jo pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran

suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan".

10. Bahwa sejak terjadinya keadaan memaksa atau Overmacht/force majeure melalui terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.1613/Kpts-II/2002, maka keadaan Termohon sangat sulit untuk melakukan kewajiban terhutang sejak Desember 2001 sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian oleh Pemohon.

11. Bahwa sekali-kali Termohon tidak memiliki itikad buruk untuk tidak membayar atau mengembalikan pinjaman kepada Pemohon, mengingat jaminan milik Pemohon sempat saat ini masih ada dan Termohon masih berusaha untuk membangkitkan Usaha dengan mencari jalan keluar untuk ekspor dibidang Perakayuan yang tidak dilarang oleh Pemerintah RI.

12. Bahwa akibat dari terjadinya keadaan memaksa atau Overmacht/force majeure, Termohon memohon agar diberi kesempatan sekali lagi untuk bangkit dan diberikan kelonggaran untuk bernafas dalam pembayaran utang ini supaya ditanggguhkan selama 12 bulan terhutang sejak surat tanggapan ini diajukan oleh Termohon dan Termohon siap melakukan pembayaran berikutnya terhitung sejak Juni 2003 sebagaimana mestinya Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon dengan kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa adan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan, "terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.1613/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2001 merupakan keadaan memaksa atau Overmacht/force majeure", bagi Termohon.

2. Menyatakan akibat terjadinya keadaan memaksa atau Overmacht/force majeure, bagi Termohon maka Termohon tidak dapat dibebankan untuk pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 1 jo ayat 3 UU No.4 tahun 1998 tentang kepailitan.

3. Menolak permohonan Pemohon.

4. Memerintahkan Pemohon untuk menerima pembayaran angsuran berikutnya yang diserahkan Termohon baik kepada Pemohon maupun yang akan dititipkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhitung sejak Juni 2003.

5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap, Tanggapan Termohon dimaksud diatas, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2002 yang

kemudian ditanggapi lagi oleh Termohon dengan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2002;

Menimbang, bahwa tanggapan Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon terlampir dalam Berita Acara Sidang dan dianggap termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-I, P-II, P-III, P-IV dan P-V;

1. Bukti P-I : Putusan No.18/Pailit/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 24 April 2000 (diserahkan fotocopy sesuai dengan aslinya dan asli setiap saat dapat diperlihatkan);
2. Bukti P-II : Putusan No.06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 (diserahkan fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P-III : Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 (diserahkan fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P-IV : Daftar Suspense Creditor (IDR) atas nama PT. Okasa Indah yang dikeluarkan oleh Bank Harapan Santosa (Dalam Likuidasi) (diserahkan fotocopy sesuai dengan aslinya dan asli setiap saat dapat diperlihatkan);
5. Bukti P-V : Surat Teguran (somas) No.008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 (diserahkan fotocopy dan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3 (A-B), T-4 dan T-5;

1. Bukti T-1 : Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1613/K/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.168/Kpts-IV/2001 tentang PEMAFAATAN DAN PEREDARAN KAYU RAMIN (*Gonystylus spp*) tanggal 30 Oktober 2001;
3. Bukti T-3 : Packing List dan dokumen-dokumen Ekspor yang menunjukkan Termohon telah mengekspor produk Termohon berupa kerai dari kayu ramin ke luar negeri yakni ke Australia dan Denmark;
4. Bukti T-4 : Lembaran Permohonan Pengiriman Uang yang menunjukkan dengan itikad baiknya Termohon telah melakukan pem-

ayaran angsuran hutang setiap bulannya, sejak 30 Nopember 2000 sampai dengan 30 Nopember 2001 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional/Bank Pesona, dengan cara mentransfer melalui HagoBank;

5. Bukti T-5 : Lembaran Permohonan Pengiriman Uang yang menunjukkan dengan itikad baiknya Termohon telah melakukan pembayaran angsuran hutang setiap bulannya, sejak 30 Nopember 2000 sampai dengan 30 Nopember 2001 kepada Bank Harapan Santosa (BHS) dalam likuidasi (Permohon);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena tidak ditunjukkan dalam persidangan kecuali surat bukti tanpa tanda;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon telah bermaterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya kecuali surat bukti T-2 dan T-3B;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan dengan surat tertanggal 12 September 2002 dan Termohon juga mengajukan Kesimpulan dengan surat tertanggal 12 September 2002;

Menimbang, bahwa Kesimpulan dimaksud tidak terlampir dalam berkas perkara dan dianggap tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan batal, Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 6 Nopember 2000, dan demi hukum Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa, Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, yakni Termohon tidak melanjutkan membayar angsuran utangnya kepada Pemohon setelah Termohon membayar angsuran yang ke 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa berdasar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, seharusnya Termohon membayar angsuran utangnya kepada Pemohon seluruhnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, setiap bulan sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon membenarkan dalil Pemohon yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selain membenarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon juga mengemukakan bahwa, yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

Bahwa, dari jumlah utang sebesar tersebut diatas, Termohon sudah membayar secara mengangsur sebanyak 13 (tiga belas) kali, setiap bayar/ setiap bulan sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruhnya yang sudah dibayar oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 584.393.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga menyampaikan alasan mengapa Termohon tidak melanjutkan angsuran berikutnya setelah menyelesaikan angsuran yang ke 13 tambahan keterangan bahwa utang Termohon kepada Pemohon yang seharusnya dibayar secara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 44.952.569 (Empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.618.292.41,- (Satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Bahwa, dari jumlah utang sebesar tersebut diatas, Termohon sudah membayar secara mengangsur sebanyak 13 (tiga belas) kali, setiap kali bayar /setiap bulan sebesar Rp.44.952.569,- (Empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga, total seluruhnya yang sudah dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp.584.393.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga menyampaikan alasan mengapa Termohon tidak melanjutkan angsuran berikutnya setelah menyelesaikan angsuran yang ke 13 (tiga belas) kali ;

Bahwa, alasan yang disampaikan oleh Termohon adalah karena usaha Termohon dalam bidang pengolahan kayu Ramin untuk Ekspor keluar negeri menjadi terhenti dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2001 No.1613/Kpts-II/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.1651/Kpts-II/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran kayu Ramin (Gonystylus spp) pada halaman 3 butir 3 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 5 ayat 2 yang mengatakan "Gortimen kayu Ramin untuk tujuan Ekspor, dalam bentuk kayu bulat, kayu Gergajian tidak diperkenankan untuk di Ekspor;

Bahwa, Pemohon sendiri telah mengetahui bidang usaha Termohon seperti dimaksud diatas karena kredit yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin tersebut tetap ada ;

Bahwa, terhentinya pembayaran angsuran berdasar perjanjian perdamaian menurut Termohon tidak dilandasi oleh itikad tidak baik dari Termohon melainkan semata-mata karena keadaan diluar kemampuan Termohon, yakni karena keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya, Pemohon menolak alasan yang disampaikan oleh Termohon berkaitan dengan terhentinya Termohon membayar angsuran mulai angsuran yang ke 14, karena menurut Pemohon alasan yang disampaikan oleh Termohon tersebut tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan materi Hukum Perjanjian Perdamaian dalam permohonan ini, lagi pula tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang No.14 tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan suatu keadaan overmacht/force majeure menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi Termohon untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan, Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon bahwa Termohon telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran yang ke 14 pada bulan Desember 2001, telah membuktikan Termohon telah wanprestasi melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT. PST. tanggal 6 Nopember 2000, karenanya permohonan Pemohon dalam permohonan ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan, Termohon tetap mengakui berhenti membayar angsuran kepada Pemohon yang dimulai sejak angsuran yang ke 14 (seluruh angsuran 36 kali) sebagai akibat keluarnya

Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang telah disebutkan dalam surat-surat tanggapan Termohon dalam pertimbangan diatas :

Menimbang, bahwa dalam surat kesimpulannya Termohon menyatakan sedang berupaya mengalihkan kegiatan usaha dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk di eksport ;

Bahwa, masih tetap berkaitan dengan surat kesimpulannya, dalam persidangan Termohon menyampaikan kepada Pemohon pembayaran sebagian angsuran yang tertunggak berupa cek Bank HAGA Nomor: 28357277 tertanggal 12 September 2002 senilai Rp. 224.762.852,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan 18 lembar Bilyet Giro Bank HAGA, masing-masing sebagai berikut:

1. Cek Bank HAGA No. ZB 357277 tertanggal 12 September 2002 senilai Rp. 224.762.852,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) ;
2. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122515 tertanggal 30 September 2002 - senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
3. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122516 tertanggal 30 Oktober 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
4. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122517 tertanggal 30 Nopember 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
5. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122518 tertanggal 30 Desember 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
6. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122519 tertanggal 30 Januari 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
7. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122520 tertanggal 28 Februari 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
8. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122521 tertanggal 30 Maret 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
9. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122522 tertanggal 30 April 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
10. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122523 tertanggal 30 Mei 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

11. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122524 tertanggal 30 Juni 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
12. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 122525 tertanggal 30 Juli 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
13. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123676 tertanggal 30 Agustus 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
14. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123677 tertanggal 30 September 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
15. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123678 tertanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
16. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123679 tertanggal 30 Nopember 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
17. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123680 tertanggal 30 Desember 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
18. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123681 tertanggal 30 Januari 2004 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
19. Bilyet Giro Bank HAGA No. AG 123682 tertanggal 27 Februari 2004 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian pembayaran dimaksud diatas Kuasa Hukum Pemohon belum menyatakan menerimanya karena akan, dibicarakan lebih dulu dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Cek dan Bilyet Giro dimaksud oleh Majelis Hakim diserahkan kembali kepada Termohon, sedangkan fotocopy dari Cek dan Bilyet Giro tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas telah diperoleh fakta hukum yakni Termohon tidak bisa memenuhi isi Perjanjian Perdamaian kepada Pemohon, yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/ PN.Niaga/ JKT. PST. tanggal 6 Nopember 2000 terhitung sejak angsuran yang ke 14' ;

Menimbang, bahwa Pasal 276 ayat (1) jo Pasal 160 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

menyebutkan bahwa "Pembatalan suatu Perdamaian yang telah disahkan boleh dituntut oleh tiap-tiap berpiutang, yang terhadapnya si-berutang lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah membuktikan Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian kepada Pemohon yang dimulai sejak angsuran yang ke 14, karenanya menurut hukum Pemohon boleh menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Nomor : 06 / PKPU / 2000 / PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 6 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa apakah pembatalan dimaksud akan dikabulkan atau ditolak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon dalam surat tanggapannya dan tidak dibantah oleh Pemohon, berhentinya Termohon membayar angsuran yang ke 14 yang jatuh pada bulan Desember 2001 adalah karena Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang intinya melarang ekspor kayu ramin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1613/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/Kpts-IV/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Surat bukti T-2);

Bahwa, bidang usaha Termohon adalah pengolahan kayu ramin untuk ekspor, hal ini telah diketahui oleh Pemohon bahkan pinjaman dari Pemohon oleh Termohon digunakan untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin itu tetap ada sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud diatas diluar dugaan dan diluar kehendak Termohon, tapi telah menimbulkan dampak berupa berhentinya Termohon memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, karena dana yang sebelumnya diperoleh dari ekspor untuk membayar angsuran menjadi tidak ada lagi setelah keluarnya SK Menteri Kehutanan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon mendalihkan sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dari bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis yang tidak dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa memang benar dalil Termohon yang mengatakan bahwa tidak ada satu pasalpun dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan, suatu keadaan overmacht/force majeure menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi Termohon untuk tidak melaksanakan kewajiban angsurannya atau dengan kata lain menangguhkan Perjanjian Perdamaian A Quo ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian tidak berarti Undang-Undang tentang Kepailitan melarang mempertimbangkan keadaan overmacht/force majeure dalam suatu putusan Pengadilan Niaga karena bagaimanapun juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak dapat dipisahkan demikian saja dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta telah membuktikan, dalam bidang perakyuan Pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan baru melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Bahwa, untuk di Indonesia kebijakan dimaksud tersebut sulit diduga sebelumnya akan dikeluarkan oleh pemerintah karena selama ini salah satu ekspor Indonesia adalah kayu, termasuk kayu ramin ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis berpendapat cukup alasan untuk menerima bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas telah menimbulkan keadaan overmacht/force majeure bagi Termohon yang menyebabkan Termohon tidak dapat melanjutkan kewajibannya membayar angsuran yang ke 14 tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam keadaan seperti demikian itu dalam persidangan terbukti Termohon masih juga memenuhi kewajibannya yakni membayar sebagian dari angsuran yang tertunggak dengan Cek dan pembayaran angsuran berikutnya dengan Giro Bilyet sebagaimana telah disebutkan diatas, setelah Majelis Hakim memberikan kelonggaran waktu kepada Termohon selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lagi pula Termohon sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dan dengan tetap berdasarkan pula pada hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya yakni Termohon sudah membayar angsuran sebanyak 13 kali dengan baik dan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud diatas dan sekalipun angsuran yang tertunggak baru dibayar sebagian dan pembayaran angsuran berikutnya dibayar dengan Giro Bilyet sebanyak 18 lembar, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dapat dinyatakan lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 2 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam petitum angka 2 telah ditolak, maka tuntutan Pemohon dalam petitum, angka 3 harus juga ditolak, karena dengan telah ditolaknya tuntutan Pemohon pada petitum angka 2,

tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 menjadi kehilangan landasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak maka petitum angka 4 juga harus ditolak karena berdasar Pasal 276 ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, si berutang harus dinyatakan palit dalam putusan Pengadilan yang mengucapakan pembatalan perdamaian sedangkan dalam pertimbangan diatas telah diputuskan Pengadilan menolak menyatakan batal putusan Pengesahan perdamaian (menolak petitum angka 3) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada pernyataan palit untuk Termohon dalam putusan ini, maka penunjukan Hakim Pengawas dan Pengangkatan Kurator menjadi tidak relevan karenanya petitum angka 5 dan angka 6 harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pada angka 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan ini, adalah PT. Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) dan dalam surat bukti P-III yang diajukan oleh Pemohon dan surat bukti T-1 yang diajukan oleh Termohon, Pemohon disebut sebagai Kreditur ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-III dan T-1 mempunyai judul dan isi sama dan telah bermaterai cukup serta telah cocok dengan surat aslinya, khususnya surat bukti T-1, asli dari surat bukti P-III dan T-1 telah ditunjukkan oleh Termohon yang kemudian dicocokkan dalam persidangan dengan fotocopynya ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-III dan atau surat bukti T-1 menyebutkan jumlah utang Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp.1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-III dan atau T-1 adalah Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/FN.Niaga/JKF. PST, tanggal 2 Nopember 2000 antara Termohon sebagai pihak yang berutang dengan para krediturnya termasuk didalamnya sebagai kreditur adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-III dan atau Surat bukti T-1 merupakan perjanjian perdamaian yang sahkan oleh Pengadilan, maka menurut hukum surat III dan atau surat bukti T-1 mengikat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) surat bukti P-III dan atau surat bukti T-1, telah menyebutkan jumlah utang debitor (Termohon) kepada PT.Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi)Pemohon) sebesar Rp. 1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) tidak sebesar yang disebutkan oleh Pemohon dalam petitum angka 7 permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas, lagi pula petitum angka 7 tidak didukung dengan posita maka tuntutan Pemohon pada petitum angka 7 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan diatas telah membuktikan, Pengadilan Niaga telah menolak seluruh permohonan Pemohon karenanya menurut hukum, biaya perkara dalam permohonan ini harus dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 276 ayat (1) jo. Pasal 160 dan Pasal 161 serta Pasal 276 ayat (2), PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta peraturan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 01 OKTOBER 2002 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PUTU SUPADMI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HERRY SWANTORO, SH dan H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 03 OKTOBER 2002 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh MARYATI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd. / H. Herry Swantoro, SH

ttd. / H. Dwiarso Budi Siantarto, SH


HAKIM KETUA

ttd. / Putu Supadmi, SH

Panitera Pengganti

ttd.

Maryati, SH



LAMPIRAN 2

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 027 K / N / 2002

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

No. 027 KIN/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian dari:

TIM LIKUIDASI BANK HARAPAN SENTOSA (Dalam Likuidasi) berkedudukan di BHS Centre lantai 5 Jln. Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoswasna, SH dan Zulfikar, SH para Pengacara/Penasehat Hukum dari Law Firm Indra Gemal & Partners ber Kantor di alamat yang sama dengan pemberi kuasa tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2002, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur;

m e l a w a n

PT. OSAKA INDAH berkedudukan di Jln. Jembatan Tiga No. 36 A.A Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turman Panggabean, SH, Marodin Sijabat, SH dan Desrayani Saragih, SH, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Turman M. Panggabean, SH & Rekan beralamat di Jln. Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2002, Termohon kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian dimuka Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- bahwa Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Kreditur telah mengajukan permohonan palit terhadap Termohon Kasasi sebagai Debiturnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pailit/2000/PN.NIAGA-JKT.PST tertanggal 21 Maret 2000;

- bahwa atas permohonan palit tersebut, telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan mana

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan FKPU sementara tanggal 24 April 2000 No. 18/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST jo Nomor 06/PKPU/2000 PN.NIAGA JKT.PST. (bukti P-I);

- bahwa dalam proses PKPU tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 Oktober 2000 (Bukti P-II) dan perdamaian tersebut juga telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 November 2000 Nomor. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST.

- bahwa amar Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 2 November 2000 (Vide: Bukti P-II) menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Debitur (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) krediturnya sah dan mengikat secara hukum;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir;
3. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;
4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian perdamaian A quo, Termohon Pembatalan Perdamaian menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam pasal I ayat 3 tersebut diatas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)"; jadi menurut pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian;

- bahwa Termohon Pembatalan Perdamaian telah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan jumlah total yang diterima Pemohon Pembatalan Perdamaian sebesar Rp.584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar Suspense Creditor (IDR) atas nama Termohon Pembatalan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian ("Bukti P-IV");

- bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan keempat belas) sampai dengan diajukannya Permohonan pernyataan pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian sesuai perjanjian perdamaian A quo;

- bahwa atas kelalaian membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengirimkan surat teguran (sormasi) No. 008/MGR-ZZ/GP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para Kreditor lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat sormasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik terbukti sampai diajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian diajukan, Termohon Pembatalan Perdamaian belum juga melakukan kewajibannya ("Bukti P-VII);

- bahwa sesuai pasal VI Perjanjian Perdamaian A quo tentang Sanksi atas kelalaian Debitur dinyatakan bahwa :

Bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telah mendapatkan Putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjanjian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila Debitur telah lalai memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari pasal I sampai dengan pasal V baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan Para Kreditor yang terlampir dalam perjanjian ini;
- (3) Bahwa apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada pasal VI butir 1 dan 2 di atas, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan segala keringanan atau discount yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitur dianggap tidak pernah ada, dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan diperhitungkan dengan kewajiban kepada kreditor.

- Bahwa dalam rangka memenuhi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-HT.05.14-28, sebagai Kurator Termohon dalam kepalitan ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus

permohonan ini dengan dikutum sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST, tertanggal 30 Oktober 2000;
- 3. Menyatakan batal putusan perdamaian (Homologis) No.06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST, tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT. PST, tertanggal 30 Oktober 2000;
- 4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit;
- 5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembersihan harta Termohon;
- 6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator, Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepalitan ini;
- 7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh nutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,-;
- 8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal Oktober 2002 No. 01/Pembatalan Perdamaian 2002/PN.NIAGA..Ikt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang turut dihadiri masing-masing kuasa dari Pemohon dan Termohon Pembatalan Perdamaian pada tanggal 03 Oktober 2002, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pembatalan perdamaian / 2002 / PN.NIAGA..JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

bahwa setelah itu oleh Termohon Pembatalan Perdamaian yang pada tanggal 14 Oktober 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Pembatalan Perdamaian), diajukan kontra memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan dan putusan Judex facti yang menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi atas dasar alasan bahwa bukti-bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tanpa tanda adalah merupakan putusan yang salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pendapat majelis Judex facti tidak sesuai fakta karena semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos;
 - b. bahwa benar ada beberapa bukti yang berupa foto copy, namun bukti tersebut adalah berupa foto copy putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana aslinya ada pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - c. bahwa selama persidangan Majelis Judex facti tidak pernah meminta kepada Pemohon kasasi/ (Pemohon Pembatalan Perdamaian) untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan jadi Majelis Judex facti sebenarnya telah menerima bukti-bukti dimaksud;
 - d. Judex facti tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat bukti tanpa tanda, dan Pemohon kasasi tidak pernah mengajukan bukti tanpa tanda dimaksud;
 - e. Pertimbangan Judex facti saling bertentangan karena disatu pihak menyatakan bahwa bukti P-II dan P-I tidak bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (putusan hal 10 alinea 1), namun dilain pihak bukti-bukti tersebut diakui telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (putusan hal 17 alinea 3);
2. Pertimbangan dan putusan Judex facti yang menyatakan bahwa terhentinya pembayaran angsuran bukan karena itikad tidak baik dari Termohon kasasi/ (Termohon Pembatalan Perdamaian), tetapi semata-

mata karena keadaan diluar kemampuannya yakni karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan, adalah suatu putusan yang salah dan keliru karena :

- a. bahwa sebelum diajukannya permohonan pembatalan perdamaian Pemohon kasasi (dahulu Pemohon Paliti) telah mengajukan tegoran (somas) namun Termohon kasasi secara sengaja mengabaikan tegoran sehingga dapat di nyatakan telah beritikad tidak baik;
- b. bahwa alasan penghentian pembayaran baru diajukan pada saat persidangan bukan pada saat teguran (somas) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon kasasi telah dengan sengaja dan nyata-nyata lalai melaksanakan putusan perdamaian;
3. Pertimbangan Judex facti yang membenarkan alasan penghentian pembayaran atas dasar bahwa Termohon kasasi sedang berupaya mengalihkan kegiatan usahanya akan bahan dasar kayu ramin menjadi dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis adalah pertimbangan dan putusan yang salah dan keliru karena upaya pengalihan kegiatan usaha tersebut tidak mempunyai kejelasan waktu sehingga telah bertentangan dengan ketentuan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yang pada pokoknya telah menetapkan bahwa Termohon kasasi harus membayar kewajibannya setiap bulan sampai selesai pada tanggal 30 November 2003;
4. Judex facti telah salah dan keliru dalam membenarkan upaya Termohon kasasi yang melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak dengan cara penyerahan cek dan bilyet Giro Bank Huga, yaitu dengan alasan sebagai berikut :
 - a. bahwa penawaran pembayaran tersebut sudah melewati batas waktu yang disepakati dalam perjanjian perdamaian;
 - b. bahwa tawaran pembayaran tersebut hanyalah merupakan rekayasa untuk mempermainkan Pemohon kasasi karena tawaran pembayaran baru diajukan pada saat acara kesimpulan bukan pada saat masa pelunasan 1 (satu) bulan yang diberikan oleh Majelis Judex facti;
 - c. Penawaran pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kasasi telah menyimpangi isi perjanjian perdamaian karena tunggakan dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 dan telah memasuki bulan ke sepuluh, sementara penawaran pembayaran adalah untuk waktu pembayaran 5 (lima) bulan dan ditambah Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2002 untuk masa pembayaran 1 (satu) bulan dan total 6 (enam) bulan baru bisa dicairkan;

- d. bahwa pembayaran melalui Bilyet giro tidak mempunyai jaminan karena bisa jadi dana yang tersedia tidak ada;
- 5. Judex facti telah salah menerapkan hukum karena telah menerapkan keadaan overmacht/force majeure dalam kepalitan yaitu dengan alasan:
 - a. bahwa ketentuan overmacht tidak dikenal dalam Proses kepalitan, hal mana juga telah diakui sendiri oleh Judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea 5 yang menyatakan bahwa tidak ada satu pasalpun dari ketentuan Undang-Undang kepalitan yang menyatakan suatu keadaan overmacht menjadi syarat timbulnya kesepakatan bagi Termohon kasasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran (menanggukuhkan perjanjian perdamaian);
 - b. dalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon kasasi tidak mampu melunasi kewajibannya walaupun untuk itu Majelis telah memberikan waktu 1 bulan sesuai ketentuan pasal 160 (3) Undang-Undang Kepalitan;
 - c. bahwa usulan pembayaran kewajiban yang ditawarkan oleh Termohon kasasi tidak didasarkan atas itikad baik karena penawaran pembayaran tidaklah membuktikan pemenuhan perdamaian (vide putusan Mahkamah Agung No. 046 K/N/2001 jo. No. 63/Pembatalan Perdamaian/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.
- 5. Judex facti telah salah menerapkan hukum karena putusannya tidak mempertimbangkan sanksi atas kelalaian Debitur sebagaimana diatur dalam pasal VI perjanjian perdamaian;
 - bahwa dalam pasal VI perjanjian perdamaian telah secara tegas diatur dan disepakati bahwa bila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal I sampai V termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lampirannya, maka perjanjian perdamaian menjadi batal demi hukum dan demi hukum Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit;
- 7. Judex facti telah salah menerapkan hukum dalam memperimbangan jumlah utang;
 - bahwa Judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 17 alinea 4 disimpulkan bahwa jumlah utang Termohon kasasi adalah sebesar Rp.1.618.292.491. Penentuan jumlah tersebut adalah salah dan keliru karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan setelah diadakan pengurangan/ keredaman (untuk mencapai perdamaian) dari jumlah utang sebenarnya sebesar USD 328.164.42.
- bahwa namun oleh karena kesepakatan/perjanjian perdamaian tidak

dipenuhi, sesuai ketentuan pasal VII ayat (3) perjanjian perdamaian maka discount yang diberikan dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti Termohon kasasi tetap berutang sebesar USD 326.164.42 dikurang dana Termohon sebesar Rp.285.348.208 dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp.584.383.397.

menimbang :

Mengenai keberatan ad 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);
 Mengenai keberatan ad 2, ad 3, ad 4, ad 5, ad 6 dan ad 7;

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena lalai, alpa, cidera janji atau melanggar perjanjian (wanprestasi) yakni in casu Termohon kasasi tidak melakukan sesuatu yang disanggupi/diperjanjikan karena pembayaran angsuran berdasar perjanjian perdamaian (telah dihomologasi), kendatipun sudah diperingatkan secara tertulis (somasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. (Jan lalai a quo mesti dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan) telah disangkal, sebab terhentinya pembayaran angsuran a quo disebabkan keluarnya surat Keputusan Menteri Kehutanan-RI tanggal 30 Oktober 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 1613/Kpts-II/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin sebagai suatu keadaan memaksa (overmacht/force majeure), sebagaimana ditentukan dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Dengan adanya Surat Keputusan a quo maka suatu keadaan memaksa telah terbukti dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Namun demikian, pengakuan Termohon kasasi dalam jawabannya angka 11 terhadap gugatan pembatalan perdamaian yang antara lain menyebutkan, Termohon kasasi tidak memiliki itikad buruk untuk tidak membayar pinjamannya kepada Pemohon kasasi, mengingat jaminan milik Pemohon kasasi sampai saat ini masih ada dan termohon kasasi masih berusaha untuk mengalihkan (merjalankan) usahanya, membuktikan pula keluarnya suatu keadaan memaksa a quo bukanlah bersifat mutlak, sebab barang yang menjadi objek perjanjian pokok tidak musnah sama sekali dan Termohon kasasi dalam persidangan menawarkan pembayaran sebagai angsuran yang tertunggak berupa cek Bank Hago No. 28 357277 tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.244.762.852 dan 18 lembar bilyet Giro Bank Hago, melainkan suatu keadaan memaksa yang relatif;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan

dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh keputusan, kebiasaan dan Undang-Undang; dan sesuai ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik (kejujuran).

Maksud ketentuan ini, pelaksanaan perjanjian mesti berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesesuaian agar supaya tuntutan keadilan terpenuhi atau perasaan keadilan tidak dipertikosa, disamping memenuhi kepastian hukum (pasal. 1338 ayat (1) KUH Perdata karena sesuatu yang diperjanjikan meski pula dipenuhi (ditepati). Namun memenuhi perjanjian, janganlah menyalahi kaidah keadilan dan kepatutan. Itikad baik memang tidak bisa menyingkirkan sama sekali suatu kewajiban kontraktual yang menjadi isi perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini dan pasal 160 ayat 1 jo ayat (3) UUK seharusnya berdasarkan jabatannya (lex officio) Hakim dalam putusan memerintahkan agar supaya Termohon kasasi dihukum untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon kasasi selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan tetap. Sebab bila tidak, kepastian hukum dari putusan No. 06/PKPU/2000/PN. Niaga. Jkt.Pst menimbulkan situasi konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, atas dasar pertimbangan diuraikan diatas, menurut Mahkamah Agung, dipandang telah adil dan tepat bila kepada Termohon kasasi diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana amar putusan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) tersebut, dengan ketentuan Termohon kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Nopember 2000 No. 06/PKPU/2000/P.Niaga JKT.PST kepada Pemohon kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menetapkan bila Termohon kasasi tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran diatas, maka Termohon kasasi dinyatakan dalam keadaan pailit dengan ketentuan, Kurator dan Hakim Pengawas akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara pada semua dalam tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN tanggal 11 NOVEMBER 2002 dengan H. TOTON SOEPRAPTO, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ARBIJOTO, SH., dan TJUNG ABDUL MUTHOLIB, SH., Hakim Agung Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ARBIJOTO, SH., TJUNG ABDUL MUTHOLIB, SH., Hakim-Hakim Anggota dan PAHALA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua-belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

TTD :

TTD :

ARBIJOTO SH.

H. TOTON SOEPRAPTO, SH.

TTD :

Panitera Pengganti:

TJUNG ABDUL MUTHOLIB, SH.


TTD :

- Biaya-biaya :
- 1. Materai Rp. 6.000,-
 - 2. Pedaksi Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi kasasi Rp. 4.993.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

UNTUK SALINAN :
 MAHKAMAH AGUNG - RI.
 a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
 KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH
 NIP. : 040 018 142



LAMPIRAN 3

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 01-PK / N / 2003

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 01 PK/N/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepalitan dari :

PT. OSAKA INDAH, berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga Nomor : 36 A.A Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Turman M. Panggabean, SH, Parluhutan Sitanggang, SH, Marodin Sijabat, SH, dan Desrayani Saragih, SH, para Advokat dan Pengacara, ber Kantor di Jalan Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2002, sebagai Pemohon peninjauan-kembali; dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur;

m e l a w a n

TIM LIKUIDASI BANK HARAPAN SENTOSA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di BHS Centre Lantai 5 Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. Gamal Resmanto, SH, Santoswana, SH, Zulfikar Zakaria, SH, Anwar Musni, SH dan Denny Achmad, SH, para Advokat dan Pengacara, ber Kantor di BHS Centre Lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor : 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2002 sebagai Termohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Pembatalan Perdamaian / Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Kreditur telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Kasasi sebagai Debiturnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18// Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Maret 2000 ;

bahwa atas permohonan pailit tersebut, telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan maro Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan PKPU sementara tanggal 24 April 2000 Nomor : 18/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, (bukti P-1) bahwa dalam proses PKPU tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 Oktober 2000 (Bukti P-II) dan perdamaian tersebut juga telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 November 2000 Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. ;

bahwa amar Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 2 November 2000 Wide Bukti P-II menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh debitur (Pemohon PKPU).PT. OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) krediturnya sah dan mengikat secara hukum ;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir ;
3. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut ;
4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian Perdamaian a quo, Termohon Pembatalan Perdamaian menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam Pasal I ayat (3) tersebut diatas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)"; Jadi menurut pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian ;

bahwa Termohon Pembatalan Perdamaian telah melaksanakan angsuran

pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan jumlah total yang telah diterima Pemohon Pembatalan Perdamaian sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar Suspense Creditor (IDR) atas nama Termohon Pembatalan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian (Bukti P-IV) :

bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan ke empat belas) sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian sesuai perjanjian perdamaian a quo ;

bahwa atas kelalaian membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengirimkan surat teguran (somas) Nomor: 008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para kreditur lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik terbukti sampai diajukan permohonan pembatalan perdamaian diajukan, Termohon Pembatalan Perdamaian belum juga melakukan kewajibannya (Bukti P-V) ;

bahwa sesuai Pasal VI Perjanjian Perdamaian a quo tentang sanksi atas kelalaian Debitur dinyatakan bahwa :

bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telah mendapatkan putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjanjian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila debitur telah lalai memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari pasal I sampai dengan pasal V baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh debitur dan para kreditur yang terlampir dalam perjanjian ini ;
 - (3) Bahwa apabila debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal VI butir 1 dan 2 di atas, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan segala keringanan atau discount yang diberikan oleh kreditur kepada Debitur dianggap tidak pernah ada, dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada) , akan diperhitungkan dengan kewajiban kepada kreditur ;
- bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-HT.05.14-28, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
- 2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ;
- 3. Menyatakan batal putusan perdamaian (homologis) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ;
- 4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit ;
- 5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembebasan harta Termohon ;
- 6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini ;
- 7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh hutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,- ;
- 8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2002 Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi Bank

Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) tersebut, dengan ketentuan Termohon Kasasi dihukum, untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2000 No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga. JKT.PST kepada Pemohon Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menetapkan bila Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran diatas, maka Termohon Kasasi dinyatakan dalam keadaan pailit dengan ketentuan, Kurator dan Hakim Pengawas akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara pada semua dalam tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.e putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 November 2002, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2002 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 04 Desember 2002, permohonan mana disertai oleh memori yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Desember 2002 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Desember 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1998, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 1238, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 13 baris 9, yang menyatakan bahwa dengan adanya suatu keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1613/KPTS/II/2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 168/KPTS/IV/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin yang melarang ekspor kayu gortimen, kayu ramin dalam bentuk bulat dan kayu gergajian, maka suatu keadaan memaksa telah terbukti (overmacht/force majeure) dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada halaman 19, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa keadaan memaksa itu bukanlah bersifat mutlak. Pertimbangan hukum ini bertentangan dengan Pasal 1245 KUHPerdata.

Selain itu, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1996 keadaan memaksa ini haruslah ditafsirkan untuk penundaan pembayaran dimana Mahkamah Agung seharusnya memberikan waktu yang dianggap) cukup berdasarkan kepatutan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT. PST, tanggal 30 Oktober 2000 ;

2. Bahwa Mahkamah Agung yang menyatakan Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 160 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Kepailitan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo. padahal menurut Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUHPerdata perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran), ketentuan ini telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dengan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang telah diakui, Termohon peninjauan kembali, kemudian pada angsuran kel 14 pembayaran terhenti karena adanya keadaan memaksa, keadaan inipun telah dibenarkan pula Mahkamah Agung ;

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya melakukan kesalahan berat yang tidak mempertimbangkan Pasal 276 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Kepailitan sehingga putusan bersifat alternatif, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 15 baris 15 yang

merupakan putusan bersyarat yang tidak diatur baik dalam Undang-Undang Kepailitan dan maupun dalam Hukum Perdata, putusan ini hanya dikenal dalam Pasal 14 a (1) KUHPidana. Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 276 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998, yang menyatakan Termohon Kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2000 Nomor : 06/ PKPU/PN.Niaga Jkt-Pst kepada Pemohon Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung, mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauankembali tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 276 Undang-Undang Kepailitan memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Kepailitan ;
- b. Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Hakim dapat menolak permohonan ataupun mengabulkannya dengan menyatakan batalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit;
- c. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur dengan ketentuan debitur dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian dan bila debitur tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ia dinyatakan pailit ;
- d. Bahwa putusan tersebut disatu segi menolak permohonan pembatalan perdamaian, namun dilain segi dengan dinyatakannya Debitur pailit bila tidak melakukan pembayaran angsuran, seharusnya Pemohonan Pembatalan Perdamaian tersebut dikabulkan ;

e. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Kepailitan terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai apakah terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak dapat dimohonkan kasasi tersebut dapat dimohonkan peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan merumuskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, karenanya permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Debitur adalah pembatalan perdamaian yang telah disahkan, dengan alasan Debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan kepada Debitur diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Kreditor dan tidak dibantah oleh Debitur, maka terbukti benar bahwa Debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya ;

bahwa oleh karena itu, permohonan Pembatalan Perdamaian dapat dikabulkan dan dengan demikian Debitur dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan - kembali : PT. Osaka Indah dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970, Undang-Undang Nomor :14 tahun 1985 dan PERPU Nomor : 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : **PT. OSAKA INDAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor 027 K/N/2002 ;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ;

Menyatakan batal putusan perdamaian Nomor : 06/PKPU/2000/PN. NIAGA JKT.PST. tertanggal 2 November 2002 berikut perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 06/PKPU/2000/PN. NIAGA. JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2002;

Menyatakan Termohon : **PT. OSAKA INDAH** pailit;

Mengangkat HJ. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon;

Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas;

Menolak permohonan yang selebihnya ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 4 FEBRUARI 2003 dengan **BAGIR MANAN** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH**, dan **NY. MARIANNA SUTADI, SH**. Ketua-ketua Muda sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH, NY. MARIANNA SUTADI, SH** Hakim-Hakim Anggota dan **ASRA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD :

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ketua

TTD :

BAGIR MANAN, SH.

TTD :

NY. MARIANNA SUTADI, SH.

Panitera Pengganti :

TTD.

ASRA, SH

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi

Peninjauankembali Rp. 9.993.000,-


Jumlah Rp. 10.000.000,-

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG - RI.
 a.n PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
 KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP : 040 018 142





**LAMPIRAN 4
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1998
TENTANG KEPAILITAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan perekonomian nasional perlu diusahakan tetap dapat berkembang dengan wajar;
- b. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat;
- c. bahwa penyelesaian utang piutang di kalangan dunia usaha, besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, sedang Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tersebut;

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ud

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 135

d. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi persoalan yang mendasak, yaitu penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-undang;

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761) ditetapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan.

Sambil menunggu dibentuknya Undang-undang tentang Kepailitan yang baru dan komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG**

**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI
UNDANG-UNDANG**

UMUM

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditur. Kendaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya.

Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya.

Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah tersebut di atas, Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah

PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3778**



**PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa gejala moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
 - c. bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - d. bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissements-Verordening* atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;
 - e. bahwa untuk mengatasi gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-

f. bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;

g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:

- Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348)
 3. Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad tahun 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
 4. Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

- (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- (3) Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
- (5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar nya."

3. Mengubah ketentuan Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta."

4. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

- 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."

2. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang

- (3) Panitia menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma."

Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik."

Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Pengadilan :
 - a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan.
 - b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratannya untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan

- (3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

- (4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalkan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (6) Dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

7. Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
- b. menunjuk kurator sementara untuk :
 - 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
 - 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepalitan memerlukan persetujuan kurator.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan."

Mengubah ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1 X 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 10

- (1) Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 11

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

9. Mengubah ketentuan Pasal 12, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembebasan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
 - (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur."
10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :
 - a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan; dan
 - b. kurator.
- (2) Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut :
 - a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
 - b. identitas, alamat dan Pekerjaan debitur;
 - c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
 - e. identitas Hakim Pengawas."

1. Menghapus ketentuan Pasal 14A.

2. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan menambahkan tiga ketentuan baru yang dijadikan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (2) Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepalitan dan imbalan jasa kurator, dan membebarkannya kepada debitur.
- (3) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

- (5) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi."
13. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya."
14. Mengubah ketentuan Pasal 36, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
 - (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
 - (4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."
15. Mengubah ketentuan Pasal 41, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

terhadap :

- 1) anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dan anggota direksi atau pengurus tersebut;
- 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak-angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- 3) perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

e. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :

- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
- 2) suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
- 4) debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
- 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

f. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau

(1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-undang."

Mengubah ketentuan Pasal 42, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut :

- a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap :

- 1) suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
- 2) suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

debitur adalah anggotanya."

17. Mengubah ketentuan Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 43

Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur."

18. Mengubah ketentuan Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 44

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan."

19. Menghapus ketentuan Pasal 45.

20. Mengubah ketentuan Pasal 56 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

21. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 56 dan Pasal 57, yang dijadikan Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56A

- (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjampakan utang.

(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

(5) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengajukan penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.

(6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

(7) Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

(8) Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.

(9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan :

- a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga dimaksud;
- c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pembebasan harta pailit.

(10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkainya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tenang

lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.

- (11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.
- (13) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

22. Mengubah ketentuan Pasal 57, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 57

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diterahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut."

23. Mengubah ketentuan Pasal 58, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 58

- (1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban

kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangkan jumlah utang, bunga dan biaya.

- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panen.
- (4) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang."

24. Mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65

- (3) Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herzien Inlandsch Reglement) atau Pasal-pasal 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten).
 - (4) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi."
25. Mengubah judul Bagian Ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 2 tentang Kurator"

26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pembebasan harta pailit.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, kurator :
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
 - (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
 - (5) Untuk menghadapi dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."

27. Menambah beberapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67A

(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.

(2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah :

- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membebankan harta pailit; dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

- (1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan :
 - a. atas permintaan kurator sendiri;
 - b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
 - c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
 - d. atas permintaan debitur yang pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 67C

Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembebasan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 67D

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator.

28. Mengubah ketentuan Pasal 69, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 69

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman."

29. Menambah 2 (dua) ketentuan baru diantara Pasal 70 dan Pasal 71 yang dijadikan Pasal 70A dan Pasal 70B, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 70A

(1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan

tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.

- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- Pasal 70B**
- (1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
 - (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
30. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 72

- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur secara tetap.
 - (2) Atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditur, Hakim Pengawas :
 - a. mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara; atau
 - b. membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur."
31. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 77 dan Pasal 78, yang dijadikan Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 77A

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat

kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator wajib memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir."
32. Mengubah ketentuan Pasal 78, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 78

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
 - (2) Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - (3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan, tidak memiliki hak suara."
33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 90

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit.
 - (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia atau Panitia Pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintahan Daerah setempat."
34. Mengubah ketentuan Pasal 95, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 95

- (1) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, kurator dapat melanjutkan

usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. (2) Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas."

35. Mengubah ketentuan Pasal 98 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 98

(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 104

(1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan :

- a. batas akhir pengejaan tagihan,
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

(2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."

37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 109

(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."

38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 124

(1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuuli dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

(2) Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.

(3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."

39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 128

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat diunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya."

40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 129

(2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."

41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 139

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut."

42. Mengubah ketentuan Pasal 141, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 141

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 142

(1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.

(2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama."

44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).

45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 151

(1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

46. Mengubah ketentuan Pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 162

(3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)."

47. Mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 170

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila :

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan."

48. Mengubah ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 182

(1) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.

(2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan.

- (2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
- (3) Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan."

"Pasal 215

53. Mengubah ketentuan Pasal 215, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengurus wajib segera mengemukakan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut, tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- (2) Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan."

"Pasal 216

54. Mengubah ketentuan Pasal 216, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang dimaksudkan dalam Pasal 215 ayat (1) diselenggarakan."
55. Mengubah ketentuan Pasal 217, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar."
49. Mengubah judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayaran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB KEDUA TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"

50. Mengubah ketentuan Pasal 212, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 212

Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren."

51. Mengubah ketentuan Pasal 213, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 213

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitor kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasehat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti selayaknya.
- (2) Pada surat permohonan tersebut di atas, dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

52. Mengubah ketentuan Pasal 214, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 214

- (1) Surat permohonan berikut lampirannya, harus disediakan di

"Pasal 217

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditor yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditor berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (2) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan dalam Pasal 252 telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, atau jika kreditor konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (4) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
- (5) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.
- (6) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu."

56. menambah 5 (lima) ketentuan baru diantara Pasal 217 dan Pasal 218 yang dijadikan Pasal 217A, Pasal 217B, Pasal 217C, Pasal 217D dan Pasal 217E, yang berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 217A

- (1) Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan Pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan berdasarkan Pasal 215.

Pasal 217B

- (1) Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditor apabila :
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit; atau
 - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan jabatannya wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Kreditor.

Pasal 217C

- (1) Panitia Pengadilan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang :
 - a. tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan pengurus yang diangkat;

- d. ringkasan isi perantaraan dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan;
 - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung
 - (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum yang dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.

Pasal 217D

- (1) Jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata terhadap hal tersebut.
- (3) Suami/isteri atau mantan suami/isteri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orang tua, kakek-nenek/debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 217E

- (1) Dalam putusan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diangkat pengurus.
- (2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
 - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman;
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.
- (5) Dalam putusan sementara kewajiban pembayaran utang

- harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman."
57. Menghapus ketentuan Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 221.
 58. Mengubah ketentuan Pasal 222, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 222

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para pengurus.
 - (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (3) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dapat diganti atau ditambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuren, dan permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa."
59. Mengubah ketentuan Pasal 223, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 223

- (1) Dalam putusan yang memberi penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur.
 - (2) Hakim Pengawas dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan :
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih kreditur.
60. Mengubah ketentuan Pasal 224, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 224

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, Hakim

Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan para kreditur.
- (3) Para ahli harus menyediakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kantor Panitia agar dapat diperiksa umum tanpa biaya, dan tiada biaya dipungut untuk menyediakan laporan tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku pula bagi para ahli.

61. Mengubah ketentuan Pasal 225, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 225

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kantor Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

62. Mengubah ketentuan Pasal 226, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 226

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
- (2) Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan

kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

(3) Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.

(4) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(5) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang."

63. Mengubah ketentuan Pasal 228, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 228

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditanggguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah dipasangkan berakir segera setelah ditetapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, Pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangskatan sitaan yang telah dipasangkan atas barang-barang yang termasuk harta debitur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas barang yang tidak dibebani agunan sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-undang."

64. Mengubah ketentuan Pasal 230, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."

67. Mengubah ketentuan Pasal 237, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 237

- (1) Segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 226 dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungan kerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuan penghentian hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka guji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur."

68. Mengubah ketentuan Pasal 240, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 240

- (1) Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal :

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 231A, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur;
 - b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- (2) Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin tagihan, maka para kreditor yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku."

65. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 231 dan Pasal 232 yang dijadikan Pasal 231A, berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 231A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang."

66. Mengubah ketentuan Pasal 234, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 234

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.

bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.

- b. debitur mencoba merugikan para krediturnya;
 - c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1);
 - d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitur dan Pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya, dan panggilan dikeluarkan oleh Panitia pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
- (4) Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (5) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.
- (6) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diherikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

69. Mengubah ketentuan Pasal 241, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 241

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."

berikut :

"Pasal 243

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 214 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan ngarpai kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
 - (2) Jika diperlukan, Pengadilan kemudian akan menetapkan selesainya tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus."
71. Mengubah ketentuan Pasal 246, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 246

- (1) Jika kepailitan dinyatakan sesuai ketentuan bab ini, atau dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengakhiran suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung telah dimulai sejak permulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. kurator mempunyai kewenangan yang diberikan kepada pengurus sesuai Pasal 226 ayat (1);
 - c. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah debitori kewenangan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - d. kewajiban Debitur yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan

72. Mengubah ketentuan Pasal 247, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 247

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku mutatis mutandis terhadap imbalan jasa bagi pengurus,
- (2) Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan Pasal 224, ditentukan oleh pengurus."

73. Mengubah ketentuan Pasal 250, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 250

- (1) Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4).
- (2) Rencana perdamaian harus disediakan di kepanteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan pengurus serta ahli, bila ada, secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia."

74. Mengubah ketentuan Pasal 252, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 252

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia maka Pengadilan harus menentukan :
 - a. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Sedikitnya harus ada waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal yang tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b."

"Pasal 253

- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 215.
 - (2) Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditor yang diketahuinya, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan Pasal 254 ayat (2).
 - (3) Para kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa tertulis.
 - (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar debitur memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya-biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut."
76. Mengubah ketentuan Pasal 254, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 254

- (1) Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu.
- (2) Tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain.
- (3) Ketentuan tentang hapusnya setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku jika tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.
- (4) Terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada pengurus

77. Mengubah ketentuan Pasal 258, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 258

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - (2) Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas."
78. Mengubah ketentuan Pasal 261, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 261

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4), atas permintaan Pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 253."

79. Mengubah ketentuan Pasal 264, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 264

Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara."

80. Mengubah ketentuan Pasal 265, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 265

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara

dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

(2) Ketentuan dalam Pasal 142 dan Pasal 143 berlaku pula dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian dimaksudkan dalam ayat (1)."

81. Mengubah ketentuan Pasal 266, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 266

- (1) Risalah rapat permusyawaratan hakim harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur beserta hasil pemungutan suara dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar para Kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitia serta harus dilampirkan pada risalah rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selang 8 (delapan) hari harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya."

82. Mengubah ketentuan Pasal 267, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 267

- (1) Debitur dan kreditur yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar risalah rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan kepada Pengadilan.
- (3) Jika Pengadilan membuat koreksi pada risalah, maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan

(empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan yang mengabulkan risalah tersebut diberikan.

(4) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada para kreditur tentang putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan putusan ini berakibat bahwa pernyataan pailit berdasarkan Pasal 274 ayat (1) menjadi batal dan tidak berlaku karena hukum."

83. Mengubah ketentuan Pasal 268, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 268

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) berlaku terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur."

84. Mengubah ketentuan Pasal 269, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 269

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3).
- (2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila :
 - a. harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian,
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau secongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;

pembayarannya.

(3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, berlaku mutatis mutandis terhadap penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)."

85. Menghapus ketentuan Pasal 272.

86. Mengubah ketentuan Pasal 273, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 273

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan tentang pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215."

87. Mengubah ketentuan Pasal 274, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 274

Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan, dilakukan dari Hakim Pengawas.

88. Mengubah ketentuan Pasal 275, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 275

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap putusan kepailitan tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU, kecuali Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11."

(4) Panitera mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

(5) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 1X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 288

(1) Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali beserta bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4).

(2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(4) Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 289

(1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.

(2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan

(1) Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 285

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

Pasal 286

(1) terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila :

- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Pasal 287

(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

titid
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1998
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

titid
SAADILLAH MURSJID

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 87**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN**

UMUM

Pengaruh gejala moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejala tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi sosial umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan.

Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Vervordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.

Secara umum, prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut masih baik. Tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu, dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktik dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi, secara substantif menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang serupa.